

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 25
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MODAL
VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FREDI KURNIAWAN

2006200322



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17456/BAN-PT/AL-Pg/PT/BI/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basti No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224367 Fax. (061) 6625474-6631093
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Umsu merupakan salah satu institusi pendidikan
Islam yang berkembang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FREDI KURNIAWAN
NPM : 2006200322
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAN VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/KE/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FREDI KURNIAWAN
NPM : 2006200322
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAN VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum	NIDN: 0105057105
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H	NIDN: 0126066802
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H	NIDN: 0116018002

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

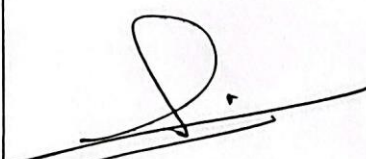
Nama : FREDI KURNIAWAN

Npm : 2006200322

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. Ramlan, SH, M.Hum NIDN. 0105057105	Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H NIDN. 0126066802	Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/11/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

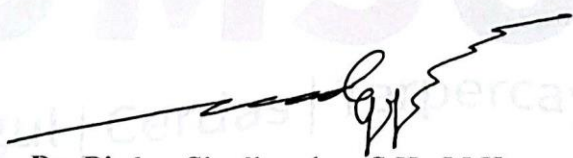
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FREDI KURNIAWAN
NPM : 2006200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAN
VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAN USAHA MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN. 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjajab asat ini agar disebuhkan
le dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [@ unsumedan](#) [unsumedan](#) [unsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FREDI KURNIAWAN
NPM : 2006200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAN VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENDAFTARAN : Tanggal : 08 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

NIDN. 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Buku merupakan sumber ilmu agar berkembang
kehidupan dan berprestasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/BB/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fredi Kurniawan
NPM : 20062000322
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERUSAHAAN
MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN No. 25 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MODAL
VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL
VENTURA SYARIAH

Pembimbing : Bisdan Sigalingging S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20.06.2024	Diskusi Judul dan Rumusan masalah	
2	21.06.2024	Koreksi Proposal	
3	29.06.2024	Revisi metode penelitian	
4	24.07.2024	Seminar proposal	
5	16.10.2024	Perbaiki Penyusunan	
6	17.10.2024	Perbaiki Bab III	
7	23.10.2024	Perbaiki kesimpulan dan saran	
8	29.10.2024	Perbaiki abstrak	
9	4.11.2024	gce disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Medan, 30 November 2024

Dosen Pembimbing

BISDAN SIGALINGGING
NIDN: 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FREDI KURNIAWAN
NPM : 2006200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAN
VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO.25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAN
USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL
VENTURA SYARIAH.**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,

FREDI KURNIAWAN
2006200322

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda Abdul sukur dan ibunda Evi Yani selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.

2. Bapak rasdi dan ibu jurinah selaku keluarga sekaligus orangtua kedua bagi penulis yang selalu memberikan doa, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang penulis sampai saat sekarang ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rahmad abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H sebagai dosen penguji yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.

11. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Kepada Tiara anugrah leonita dan seluruh sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, November 2024

Hormat Saya

Penulis,

FREDI KURNIAWAN
2006200322

ABSTRAK
“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH”.

FREDI KURNIAWAN
2006200322

Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan yang unik dan berisiko tinggi, yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui penyertaan modal dalam perusahaan rintisan. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan terkait transparansi dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan modal ventura. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perusahaan modal ventura serta kontribusi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 25 Tahun 2023 terhadap pengelolaan risiko dan perlindungan investor di sektor ini. Penelitian ini mengidentifikasi ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh perusahaan modal ventura, mulai dari evaluasi risiko hingga transparansi pengelolaan investasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura. Sumber data diambil dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura berperan penting dalam memitigasi risiko tinggi yang dihadapi oleh investor. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Peraturan OJK No. 25 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih ketat dalam pengaturan transparansi dan kewajiban laporan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Prinsip kehati-hatian juga membantu perusahaan modal ventura dalam menyeleksi portofolio investasi yang memiliki prospek jangka panjang, meminimalisir kemungkinan kerugian, dan meningkatkan reputasi mereka di pasar modal.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Modal Ventura, Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	9
ABSTRAK	12
Daftar isi.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
B. Manfaat Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpul Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep dan Perkembangan Modal Ventura di Indonesia.....	21
B. Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Modal Ventura	23

C.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 terkait Prinsip Kehati-hatian.	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		28
A.	Urgensi Prinsip Kehati-hatian Dalam Perusahaan Modal ventura.....	28
B.	Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura	41
C.	Kontribusi Perusahaan Modal Ventura Dalam Sistem Perekonomian Nasional	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		75
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai Modal ventura, Modal Ventura merupakan salah satu jenis lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Modal ventura berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya. Selain memberikan pembiayaan, modal ventura juga melakukan monitoring, memberikan arahan strategic kepada perusahaan yang dibiayai.¹ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, konversi obligasi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.²

Modal ventura di Indonesia ada yang domestic (konvensional dan syariah) dan ada pula perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh perusahaan asing. Perusahaan modal ventura domestic melakukan pembiayaan pada perusahaan local sementara perusahaan modal ventura asing melakukan pembiayaan pada perusahaan startup yang berbasis digital dan e commerce. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV menurut OJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan

¹ Gornall, W., & Strebulaev, I. A. (2015). *The Economic Impact of Venture Capital: Evidence from Public Companies*. SSRN Electronic Journal, 1–22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2681841>

² Almusawir.(2024).”*Hukum dagang*”Jakarta: prenada media, Hal 105

jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Modal ventura akan melakukan pembiayaan apakah bersifat aktif atau sementara dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun, yang berupa kerjasama dalam ventura dimana mereka berinvestasi, dan mereka biasanya sebagai pemegang saham minoritas. Mereka menerima tingkat pengembalian terutama dalam bentuk capital gain setelah mereka siap untuk keluar dibandingkan dengan pendapatan dari dividen.³ Modal ventura juga memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Investasi modal ventura telah menjadi pendorong utama digitalisasi berbagai sektor ekonomi di Indonesia, mulai dari e-commerce, fintech, hingga agritech. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital ekonomi nasional. Selain itu, modal ventura juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi Indonesia.⁴

Dalam konteks pengembangan pasar modal, peran modal ventura juga signifikan. Banyak perusahaan yang didukung modal ventura akhirnya melakukan Initial Public Offering (IPO), memperkaya pasar modal Indonesia. Hal ini meningkatkan likuiditas dan aktivitas di pasar saham, serta memberikan pilihan investasi baru bagi investor. Proses persiapan untuk IPO juga mendorong peningkatan standar tata kelola perusahaan, yang bermanfaat bagi ekosistem bisnis secara keseluruhan.⁵

Terakhir, modal ventura berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Investasi modal ventura telah mendorong pertumbuhan sektor fintech

³ OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/PJOK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha

⁴ *Ibid*

⁵ Murni, dzulaekha, (2023) "*Perkembangan hukum dagang dalam perspektif globalisasi*" Jakarta: scopindo media pustaka, Hal 16

yang meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Perusahaan yang didukung modal ventura sering mengembangkan produk keuangan inovatif yang menjangkau segmen yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Investasi di sektor teknologi keuangan juga membantu membangun infrastruktur untuk layanan keuangan digital, yang penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di era digital.⁶

Modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya modal ventura selain melakukan investasi ke dalam perusahaan, modal ventura juga ikut serta atau terlibat dalam kepengurusan perusahaan misalnya terkait hubungan dengan stakeholder perusahaan investee sehingga mempermudah dalam manajemen perusahaan seperti pemerintah, pemasok, supplier dan lain-lain. (2) Modal ventura melakukan investasi dengan menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi sehingga investasipun dilakukan oleh modal ventura pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi. (3) Investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura tidak bersifat tetap atau permanen.⁷

Modal Ventura adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Awalnya ciri khas modal ventura didukung oleh perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, resiko tinggi (jenis perusahaan baru dan/teknologi). Berikut karakteristik muncul dari segi pembiayaan, yaitu: Modal berdasarkan pendanaan, Menghimpun dana dan dihubungkan dengan adanya bentuk bantuan manajerial terhadap perusahaan investee, Reward yang diperoleh dari keuntungan selisih harga saham

⁶ *Ibid*

⁷ Kartono. (2020). *Kinerja Perusahaan Modal Ventura Diukur dari Sisi Rasio Beban Total Aset Return on Asset dan Non Performing Finance*. *Sekuritas*, 3(2), 122–131.

dibandingkan pembagian dividen, Investasi pada perusahaan baru dan pada tahap awal, Investasinya bersifat jangka panjang Dalam beberapa tahun terakhir, Modal Ventura telah menjadi salah satu bentuk investasi yang sangat populer di Indonesia. Perkembangan industri modal ventura di Indonesia juga ditandai dengan evolusi regulasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mendorong pertumbuhan industri. Beberapa regulasi kunci yang mempengaruhi industri ini antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dan yang terbaru, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.⁸

Beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa kasus yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan Modal Ventura tidak beroperasi secara transparan dan tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Contohnya, beberapa perusahaan Modal Ventura telah melakukan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melakukan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan OJK No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.⁹

Berbicara Mengenai OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengawasi industri modal ventura di Indonesia. Dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki mandat yang luas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki

⁸ *Ibid*

⁹ *ibid*

sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk industri modal ventura.¹⁰

Salah satu fungsi utama OJK dalam konteks industri modal ventura adalah fungsi pengaturan. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan UU tentang OJK, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, serta menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dalam konteks modal ventura.¹¹

Fungsi pengawasan OJK juga sangat penting dalam konteks industri modal ventura. OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan modal ventura. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan modal ventura beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

OJK memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. Dalam konteks modal ventura, ini berarti OJK dapat menginstruksikan perusahaan modal ventura untuk mengambil tindakan tertentu atau menghentikan praktik tertentu jika dianggap perlu untuk melindungi kepentingan investor atau stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, OJK memiliki wewenang untuk melakukan penunjukan pengelola statuter. Dalam situasi di mana sebuah perusahaan modal ventura menghadapi masalah serius yang mengancam kelangsungan usahanya, OJK dapat menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih manajemen perusahaan tersebut. Ini merupakan langkah penting dalam melindungi kepentingan investor dan menjaga

¹⁰ Bisdan sigalingging, muhammad yusni(2023) “*Reformasi penguatan status independensi otoritas jasa keuangan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan*”, Umsu press. Halaman 2

¹¹ Kartono. Op.,cit halaman 32

stabilitas industri modal ventura secara keseluruhan.¹²

Peran OJK dalam mengatur industri modal ventura terus berkembang seiring dengan perkembangan industri itu sendiri. Dengan munculnya model bisnis baru seperti equity crowdfunding dan peer-to-peer lending, serta meningkatnya fokus pada investasi di sektor teknologi dan digital, OJK terus menyesuaikan kerangka regulasinya. Hal ini tercermin dalam dikeluarkannya Peraturan OJK No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang akan kita bahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.¹³

Peraturan OJK No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah dikeluarkan sebagai respons terhadap berbagai perkembangan dan tantangan dalam industri modal ventura di Indonesia. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini mencerminkan dinamika industri dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan up-to-date.

Salah satu faktor utama yang mendorong dikeluarkannya peraturan ini adalah pertumbuhan pesat industri modal ventura di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Booming startup teknologi dan e-commerce telah menarik minat besar dari investor modal ventura, baik domestik maupun asing. Pertumbuhan ini membawa tantangan baru dalam hal pengaturan dan pengawasan industri. Munculnya model bisnis baru dan inovasi dalam industri modal ventura juga menjadi pertimbangan penting. Perkembangan seperti equity crowdfunding, peer-to-peer lending, dan model investasi lainnya yang memanfaatkan teknologi digital

¹² Bisdan sigalingging, muhammad yusni Op.,cit halaman 3

¹³ Rahman, F. A. (2018). Penerapan *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

telah mengaburkan batas-batas tradisional industri modal ventura. Peraturan baru diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur model-model bisnis ini.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, lembaga keuangan wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dalam konteks modal ventura, prinsip kehati-hatian mengacu pada serangkaian praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan modal ventura untuk mengelola risiko dan melindungi kepentingan investor.¹⁴

Pentingnya prinsip kehati-hatian dalam industri modal ventura tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertama, industri modal ventura beroperasi dalam lingkungan yang penuh risiko. Investasi dalam perusahaan startup atau perusahaan yang sedang berkembang secara inheren mengandung risiko tinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian penting untuk memastikan bahwa risiko-risiko ini dikelola dengan baik. Kedua, modal ventura sering kali melibatkan dana dari berbagai investor, termasuk investor institusional seperti dana pensiun atau asuransi.¹⁵

Prinsip kehati-hatian penting untuk melindungi kepentingan investor-investor ini dan memastikan bahwa dana mereka dikelola dengan tanggung jawab. Ketiga, industri modal ventura memainkan peran penting dalam ekosistem kewirausahaan dan inovasi. Penerapan prinsip kehati-hatian penting untuk memastikan keberlanjutan industri ini dan mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, dengan semakin besarnya nilai investasi modal ventura dan perannya dalam ekonomi, ada potensi risiko sistemik

¹⁴ Atika, J. (2015). Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, (2), 22-38.

¹⁵ *Ibid*

jika industri ini tidak dikelola dengan hati-hati. Prinsip kehati-hatian penting untuk memitigasi risiko ini dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹⁶

Terdapat juga sumber *al quran* yang menjadi pedoman Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perusahaan Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah,

تَأْوِيلًا نُوَاحِشْ خَيْرُ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَيْتَمَ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

Al-Isra (17:35)

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi bisnis, sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam perusahaan modal ventura.

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perusahaan Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks mengevaluasi prinsip kehati-hatian dalam perusahaan Modal Ventura. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting untuk dijalankan oleh perusahaan Modal Ventura karena dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor aman dan terlindungi. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalkan risiko kerugian. Hasil penelitian ini

¹⁶ *Ibid*

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

- a) Bagaimana Urgensi Prinsip Kehati-hatian Dalam Perusahaan Modal ventura ?
- b) Bagaimana Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura ?
- c) Bagaimana Kontribusi Perusahaan Modal Ventura Dalam Sistem Perekonomian Nasional ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.¹⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a) Untuk menganalisis dan menjelaskan urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perusahaan modal ventura.
- b) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh perusahaan modal ventura.
- c) Untuk mengevaluasi dan menguraikan kontribusi perusahaan modal ventura terhadap perkembangan sistem perekonomian nasional..

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai

¹⁷Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.¹⁸

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi Untuk Memberikan kontribusi pada pemahaman teoretis mengenai peran perusahaan modal ventura dalam sistem perekonomian nasional, Menyediakan landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang regulasi dan manajemen risiko di sektor modal ventura. Dan Membuka peluang untuk studi komparatif tentang penerapan prinsip kehati-hatian di berbagai negara atau sektor keuangan lainnya.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna untuk penyusunan atau penyempurnaan regulasi terkait perusahaan modal ventura. Memberikan wawasan tentang peran dan potensi perusahaan modal ventura dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁹ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut : yang dimaksud Prinsip Kehati-hatian Adalah Serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU”*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

¹⁹*ibid*, Halaman 17.

perusahaan modal ventura dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang bertujuan untuk mengelola risiko, menjaga stabilitas keuangan, dan melindungi kepentingan investor serta sistem keuangan secara keseluruhan. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023.

Yang dimaksud Perusahaan Modal Ventura adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Definisi ini mencakup baik perusahaan modal ventura konvensional maupun perusahaan modal ventura syariah, sesuai dengan cakupan Peraturan OJK No. 25 Tahun 2023, termasuk struktur organisasi, mekanisme operasional, dan jenis-jenis pembiayaan yang dapat dilakukan.

Yang dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur penyelenggaraan usaha modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah di Indonesia. Peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti perizinan, tata kelola, manajemen risiko, pelaporan, dan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura. Dalam konteks penelitian ini, peraturan tersebut menjadi acuan utama dalam mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan modal ventura, termasuk standar minimum yang harus dipenuhi dan praktik-praktik yang direkomendasikan.

D. Keaslian penelitian

Permasalahan mengenai “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perusahaan Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah ” bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perusahaan Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah ” Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hamper mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara:

1. Myrna Sofia Tahun 2021, yang berjudul: Modal Ventura Indonesia (Indonesia Venture Capital) Di Dalam penelitiannya menyebutkan Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak hanya memberikan pembiayaan keuangan, tetapi juga ikut serta dalam memberikan arahan strategik kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sehingga memberikan solusi bagi PPU dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam penelitiannya mengidentifikasikan bahwa PMV di Indonesia mampu tumbuh dan berkembang meskipun jumlah PMV mengalami penurunan.

2. Ganeta Prasista Haspada Tahun 2015, yang berjudul Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015. Regulasi Modal Ventura Mengatur Bahwa Modal Ventura Adalah Pembiayaan Yang Esensinya Penyertaan Modal Sementara. Kedudukan Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Pasangan Usaha Adalah Mitra, Sehingga Keuntungan Dan Kerugian Seharusnya Menjadi Tanggung Jawab Bersama. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK/35/2015) Telah Mengubah Konsep Modal Ventura Dengan Mengatur Jenis Pembiayaan Usaha Produktif Yang Berbasis Pinjam Meminjam. Pada Praktik, Pembiayaan Usaha Produktif Ini Dianggap Lebih Memberikan Kedudukan Yang Lebih Kuat Bagi Perusahaan Modal Ventura Dengan Mencantumkan Klausul Jaminan Dalam Perjanjiannya. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis (1) Eksistensi Klausul Jaminan Pada Usaha Modal Ventura; Dan Menganalisis (2) Akibat Hukum Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura. Penelitian Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif, Dengan Spesifikasi Penelitian Yang Digunakan Adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan Penelitian Diperoleh Hasil (1) Berdasarkan Perkembangan Regulasi Modal Ventura Setelah POJK/35/2015 Eksistensi Klausul Jaminan Diperkenankan Dalam Usaha Modal Ventura Dengan Skema Pembiayaan Usaha Produktif Yang Berbasis Pinjam Meminjam, Namun Tidak Tepat Apabila Dicantumkan Dalam Usaha Modal Ventura Berupa Penyertaan Modal Sementara; (2) Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ini Berakibat

Hukum Dalam Pembiayaan Usaha Produktif Dan Akan Mengikat Para Pihak Serta Memberikan Hak Kepada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengeksekusi Objek Jaminan Apabila Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi.

3. Nabilah Farah Diba Tahun 2019, yang berjudul Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat otoritas pengawasan sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan pengaturan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap jasa keuangan, kemudian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan tata kelola kerja OJK di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²¹ Penelitian dalam bahasa

²⁰Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

²¹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta Sinar Grafika, halaman 19.

Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris²³

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- 1) Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- 2) Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- 3) Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-

²²*Ibid*, halaman 8.

²³ *Ibid*, halaman 28.

undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum yang mengkaji sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perusahaan Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan

²⁴Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah ”

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan studi dari beberapa referensi artikel jurnal yang berkaitan dengan judul dan peraturan otoritas jasa keuangan no. 25 tahun 2023.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan QS. Al-Hasyr: 18 dan Landasan As-sunah : hadist Abu Dawud dan Hakim. Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

²⁶Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Perkembangan Modal Ventura di Indonesia

Modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang unik dalam dunia bisnis dan keuangan. Secara umum, modal ventura dapat didefinisikan sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko (*risk capital*) kepada perusahaan yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang. Karakteristik utama dari modal ventura adalah Investasi jangka panjang, Tingkat risiko yang tinggi, Partisipasi aktif dalam manajemen, perusahaan pasangan usaha, dan Keuntungan utama berupa *capital gain*.²⁷

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2020 jumlah perusahaan modal ventura sebanyak 61 kantor pusat, 1.348 kantor cabang dan 5 perusahaan selain kantor cabang dengan jumlah perusahaan pasangan usaha sebanyak 1.917.624 yang berbentuk usaha mikro, kecil, menengah maupun besar yang tersebar melalui tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan penyertaan saham, konversi obligasi maupun usaha produktif.²⁸

Dalam konteks hukum Islam, konsep modal ventura dapat dikaitkan dengan prinsip musyarakah atau syirkah, yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

²⁷ Syata, W. M., Nia, M., & Ilham, M. (2023). Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Bina pusaka . halaman 7

²⁸ Myrna Sofia et.al (2021). *Modal Ventura Indonesia*., Jurnal Akuntansi & Ekonomika. Vol 11(2), 161–162.

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh." (QS. Shad: 24) Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kerjasama bisnis, yang sangat relevan dengan prinsip modal ventura.

Perkembangan modal ventura di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) oleh Departemen Keuangan RI. Namun, industri ini baru mulai berkembang pesat pada tahun 1988 setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Beberapa tonggak penting dalam perkembangan modal ventura di Indonesia:

1. 1988: Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
2. 1995: Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura
3. 2015: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
4. 2023: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Perkembangan ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2022, terdapat 65 perusahaan modal ventura yang beroperasi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 14,7 triliun.²⁹

B. Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Modal Ventura

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip terpenting dalam pengelolaan lembaga keuangan, termasuk perusahaan modal ventura. Prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya agar selalu dalam keadaan sehat dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam mendirikan usaha pasti dibutuhkan beberapa unsur, salah satu unsur vital yang dibutuhkan dalam membangun usaha dan apabila diabaikan dapat mengancam keberlangsngan usaha yakni unsur permodalan.³⁰

Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

²⁹ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202022.pdf> diakses pada Kamis, 11.07.,2024 pukul 17.45

³⁰ Windy Dwi Zhelsa Fithri (2023) *Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia*,. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4399-4407

Dalam perspektif Islam, prinsip kehati-hatian sejalan dengan konsep ihtiyath (kehati-hatian) yang diajarkan dalam Al-Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan perencanaan dalam setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan bisnis dan keuangan.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura mencakup beberapa aspek penting:³¹

- a. Manajemen Risiko, meliputi Identifikasi risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko dan Pengendalian risiko.
- b. Due Diligence meliputi Analisis aspek hukum, Analisis aspek keuangan, Analisis aspek operasional dan Analisis aspek pasar
- c. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran
- d. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar yang Berlaku meliputi Kepatuhan terhadap peraturan OJK, Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

³¹ Tirtayasa, I. S. (2021). *Analisis Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara*. umsu press. Hal 32

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 terkait Prinsip Kehati-hatian.

Untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, untuk menciptakan peluang kerja yang luas dan seimbang di semua sektor ekonomi dan untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua orang Indonesia, program pembangunan nasional harus sepenuhnya diimplementasikan dan mampu memajukan kegiatan ekonomi yang lebih luas, dan menyentuh semua sektor riil ekonomi Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya. Jika kita berbicara pada awal pembentukan, pembentukan otoritas lembaga pengawas keuangan untuk mengatasi masalah perekonomian nasional harus dikuasai oleh negara dan manfaatnya harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara RI memiliki Kedaulatan untuk mengatur bidang ekonominya dan tak lepas dari konteks kelembagaan OJK untuk mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat.³²

Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini antara lain:

1. Perkembangan industri modal ventura yang semakin kompleks
2. Kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif
3. Upaya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan

Tujuan utama dari peraturan ini adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola perusahaan modal ventura
- b. Memperkuat manajemen risiko

³² Bisdan Sigalinggang, Muhammad Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan, Umsu Press, Hal. 56

- c. Mendorong inovasi dan perkembangan industri modal ventura
- d. Meningkatkan perlindungan konsumen

Ketentuan terkait prinsip kehati-hatian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang mengatur tentang transparansi dan kehati-hatian dalam operasi perusahaan Modal Ventura. Berikut adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 25 Tahun 2023:

- a) Pasal 5 (1) dimana pada isi pasal tersebut Perusahaan Modal Ventura wajib menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya kepada investor dan pihak yang berkepentingan.
- b) Pasal 6 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi yang relevan dan material kepada investor sebelum dan sesudah investasi.
- c) Pasal 7 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan terpercaya kepada investor.
- d) Pasal 8 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh investor.
- e) Pasal 9 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang struktur organisasi dan kompetensi staf yang terkait dengan operasi perusahaan.
- f) Pasal 10 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang hubungan yang ada dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hubungan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

- g) Pasal 11 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi.
- h) Pasal 12 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang mekanisme pengendalian internal yang digunakan untuk memastikan kehati-hatian dalam operasi perusahaan.
- i) Pasal 13 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang ada dalam perusahaan.
- j) Pasal 14 (1), Perusahaan Modal Ventura wajib mengungkapkan informasi tentang mekanisme pelaporan dan pengawasan yang ada dalam perusahaan.

Ketentuan-ketentuan di atas bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan Modal Ventura beroperasi secara transparan dan berhati-hati, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang bijak dan aman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Prinsip Kehati-hatian Dalam Perusahaan Modal ventura.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu konsep fundamental dalam dunia bisnis, khususnya dalam konteks perusahaan modal ventura. Prinsip ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan terukur, guna meminimalkan risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. kehati-hatian adalah pendekatan yang mengharuskan perusahaan untuk tidak mempertimbangkan keuntungan yang belum direalisasikan dan untuk mengakui kerugian yang mungkin terjadi lebih awal. dalam konteks modal ventura, prinsip ini menjadi sangat penting karena perusahaan-perusahaan ini sering berinvestasi dalam startup yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.³³

Investasi dalam modal ventura dikenal memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di perusahaan yang sudah mapan karena beberapa faktor utama. Pertama, perusahaan yang menerima pendanaan dari modal ventura umumnya adalah perusahaan rintisan (*startups*) yang masih berada dalam tahap awal pengembangan. Perusahaan ini belum memiliki rekam jejak yang kuat, sehingga potensi kegagalan bisnisnya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang sudah stabil.³⁴

Statistik menunjukkan bahwa sekitar 90% startup gagal dalam lima tahun pertama mereka. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses

³³ Santoso, R. (2023). "Urgensi Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional". *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 202-216.

³⁴ Muhammad zamroni. (2019). *Perlindungan Hukum: Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia Kontemporer*. Media Sahabat Cendekia. Halaman 1

evaluasi dan pengambilan keputusan investasi menjadi sangat penting. Dengan melakukan due diligence yang mendalam, perusahaan modal ventura dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh startup, seperti masalah keuangan, manajemen, dan pasar. Hal ini membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih informed dan mengurangi kemungkinan kerugian yang signifikan.³⁵

Salah satu penyebab utama risiko ini adalah ketidakpastian pasar, karena perusahaan rintisan sering menawarkan produk atau layanan yang belum terbukti berhasil di pasaran. Selain itu, teknologi yang terus berkembang cepat juga bisa membuat perusahaan rintisan tertinggal jika tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Manajemen yang kurang berpengalaman dalam mengelola bisnis juga menambah risiko, karena keputusan yang kurang tepat bisa membuat perusahaan gagal. Selain itu, perusahaan rintisan sering membutuhkan suntikan modal tambahan untuk bertahan dan tumbuh, namun jika mereka tidak mendapatkannya, bisnis bisa berhenti. Risiko lainnya adalah investasi modal ventura tidak mudah dijual karena perusahaan rintisan tidak terdaftar di bursa saham, sehingga nilai investasi bisa sangat berfluktuasi.³⁶

Risiko likuiditas juga menjadi perhatian utama dalam investasi modal ventura. Investor biasanya harus menunggu jangka waktu yang lama sebelum mereka dapat merealisasikan keuntungan mereka, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama periode ini, banyak faktor eksternal dapat mempengaruhi nilai perusahaan, termasuk kondisi ekonomi, persaingan, dan perubahan regulasi.

³⁵ Susilowati, R. Y. N., Alvia, L., & Desriani, N. (2023). "Faktor-Faktor Institusional Yang Berpengaruh Pada Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan-Perusahaan Startup Di Negara-Negara Asean." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28(2), 193-205.

³⁶ *Ibid*

Sebagai contoh, pada tahun 2020, banyak perusahaan modal ventura yang terpaksa menyesuaikan portofolio mereka akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam nilai investasi mereka. Faktor lain yang memengaruhi adalah kebijakan pemerintah yang bisa berubah-ubah, dan kondisi ekonomi yang bisa memperbesar atau memperkecil peluang keberhasilan.³⁷

Penerapan analisis pasar prinsip kehati-hatian dalam kasus diatas menjadi salah satu aspek penting. Perusahaan modal ventura harus melakukan penelitian pasar yang menyeluruh untuk memahami tren industri, kebutuhan konsumen, dan potensi pertumbuhan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan modal ventura yang beralih fokus ke sektor teknologi kesehatan dan e-commerce, yang menunjukkan pertumbuhan pesat. investasi di sektor kesehatan digital meningkat sebesar 40% pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, perusahaan modal ventura dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan.³⁸

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi modal ventura menjadi langkah yang sangat strategis mengingat tingginya risiko yang ada. prinsip ini mengharuskan investor untuk melakukan analisis yang komprehensif sebelum memutuskan untuk memberikan pendanaan. Analisis ini mencakup berbagai aspek

³⁷ Ikatan Bankir *Indonesia*. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 7

³⁸ Sari, D. (2020). "Fenomena Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)". *AKTIVA: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(1), 81-93.

penting, seperti kondisi pasar, potensi produk atau layanan yang ditawarkan, dan stabilitas perusahaan secara keseluruhan.³⁹

Prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Perusahaan modal ventura yang menerapkan prinsip ini cenderung lebih terbuka dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan dengan investor, tetapi juga menciptakan budaya perusahaan yang lebih baik, di mana semua pihak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan.⁴⁰

Prinsip kehati-hatian tidak hanya berfokus pada analisis risiko, tetapi juga meliputi pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Dalam konteks perusahaan modal ventura, ini berarti melakukan *due diligence* yang menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi. *Due diligence* ini melibatkan proses investigasi dan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target, termasuk keuangan, bisnis, teknologi, hukum, sumber daya manusia, dan dinamika pasar.⁴¹

Beberapa Komponen *Due Diligence* yang Menyeluruh yaitu :⁴²

1. *Due Diligence* Keuangan

- a. Analisis laporan keuangan historis dan proyeksi, melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan target, termasuk neraca,

³⁹ Salsabila, Z. (2024). "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu *Penelitian* Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Christiawan, R. (2020). *Uji Tuntas Hukum: Legal Due Dilligence*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Haaman 37

⁴² Rantesalu, A. A. (2022). The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish *Joint Venture* Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8), 1553-1580

laporan laba rugi, dan arus kas untuk beberapa tahun terakhir. Analisis juga akan mengevaluasi proyeksi keuangan untuk menilai potensi pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan. Tujuannya adalah untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan kelayakan proyeksi mereka.⁴³

- b. Evaluasi struktur modal dan arus kas, Analisis akan memeriksa bagaimana perusahaan dibiayai (utang vs ekuitas), menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas, dan mengevaluasi kebutuhan modal di masa depan. Ini penting untuk memahami risiko keuangan dan kemampuan perusahaan untuk mendanai pertumbuhan atau bertahan dalam kondisi pasar yang sulit.⁴⁴
- c. Penilaian efisiensi operasional dan profitabilitas, Hal ini melibatkan analisis metrik keuangan kunci seperti margin laba, *return on investment* (ROI), dan efisiensi operasional. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik perusahaan mengkonversi investasi menjadi profit dan mengidentifikasi area untuk peningkatan efisiensi.⁴⁵

2. *Due Diligence* Bisnis

- a. Analisis model bisnis dan proposisi nilai, melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, struktur biaya mereka, dan nilai unik yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Analisis akan mengevaluasi kelayakan dan keberlanjutan model bisnis dalam jangka panjang. penerapan prinsip kehati-hatian yang tepat

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

dapat memitigasi potensi konflik kepentingan antara perusahaan modal ventura, perusahaan portofolio, dan investor.⁴⁶

- b. Evaluasi pasar dan posisi kompetitif, Analis akan menilai ukuran pasar yang dapat diakses oleh perusahaan, pangsa pasar saat ini, dan posisi relatif terhadap pesaing. Ini melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaing utama.
- c. Penilaian strategi pertumbuhan dan skalabilitas, melibatkan evaluasi rencana perusahaan untuk pertumbuhan masa depan dan kemampuan mereka untuk mengeksekusi rencana tersebut. Analis akan menilai apakah model bisnis dapat diskalakan secara efisien dan apakah ada hambatan signifikan untuk pertumbuhan.

3. *Due Diligence* Teknologi

- a. Evaluasi keunggulan teknologi dan inovasi, Analis akan menilai kecanggihan dan keunikan teknologi perusahaan. Mereka akan memeriksa paten atau kekayaan intelektual lainnya, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan mempertahankan keunggulan teknologi mereka. Implementasi prinsip kehati-hatian yang efektif memerlukan kombinasi antara analisis kuantitatif yang rigid dan penilaian kualitatif yang mendalam terhadap potensi investasi.⁴⁷
- b. Penilaian infrastruktur IT dan keamanan data, Ini melibatkan evaluasi sistem IT perusahaan, termasuk

⁴⁶ Gunawan, Herry. (2021), *Etika Bisnis dan Tata Kelola Modal Ventura*. Penerbit Andi; halaman. 76.

⁴⁷ Kusuma, Raden. (2018), *Analisis Investasi dalam Modal Ventura*. Penerbit Indeks; halaman. 91.

- c. *hardware, software*, dan proses. Analis akan memeriksa keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi privasi, dan kemampuan sistem untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
- d. Analisis potensi disrupsi teknologi di industri terkait, Analis akan mengevaluasi tren teknologi dalam industri dan bagaimana mereka mungkin mempengaruhi bisnis di masa depan. Ini termasuk menilai risiko bahwa teknologi perusahaan mungkin menjadi usang atau digantikan oleh inovasi baru.

4. *Due Diligence* Hukum

Urgensi kehati-hatian dalam modal ventura tidak hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup *due diligence* yang menyeluruh terhadap aspek hukum, operasional, dan teknologi dari perusahaan target.⁴⁸

- a. Pemeriksaan struktur kepemilikan dan tata kelola, melibatkan review terhadap dokumen perusahaan, struktur kepemilikan saham, dan praktik tata kelola perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perusahaan dan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan.
- b. Evaluasi kontrak dan perjanjian penting, bertujuan memeriksa semua kontrak utama, termasuk perjanjian dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan mitra bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kewajiban atau risiko yang mungkin timbul dari perjanjian ini.

⁴⁸ Pratama, Indra. (2019), *Due Diligence dalam Investasi Modal Ventura*. Rajawali Pers; halaman. 45.

- c. Penilaian risiko litigasi dan kepatuhan regulasi, melibatkan pemeriksaan terhadap litigasi yang sedang berlangsung atau potensial, serta evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi industri dan hukum yang berlaku.

5. *Due Diligence* Sumber Daya Manusia

- a. Evaluasi tim manajemen dan karyawan kunci, Analis akan menilai pengalaman, keterampilan, dan track record tim manajemen dan karyawan kunci. Mereka juga akan memeriksa ketergantungan perusahaan pada individu tertentu. dalam konteks regulasi, urgensi prinsip kehati-hatian tercermin dari semakin ketatnya aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan terkait operasional perusahaan modal ventura.⁴⁹
- b. Penilaian budaya perusahaan dan retensi karyawan, Ini melibatkan evaluasi budaya perusahaan, tingkat kepuasan karyawan, dan tingkat pergantian karyawan. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan bakat.
- c. Analisis struktur organisasi dan rencana pengembangan SDM, Analis akan memeriksa struktur organisasi untuk memastikan bahwa ia mendukung strategi bisnis. Mereka juga akan mengevaluasi rencana perusahaan untuk pengembangan karyawan dan *succession planning*.⁵⁰

6. *Due Diligence* Pasar

- a. Analisis ukuran pasar dan potensi pertumbuhan, melibatkan penilaian terhadap *total addressable market* (TAM), *serviceable available market*

⁴⁹ Susilo, Djoko. (2017), *Regulasi dan Pengawasan Industri Modal Ventura di Indonesia*. Penerbit Erlangga; halaman.103

⁵⁰ Wijaya, Surya dan Putri, Anindita. 2022. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Modal Ventura di Indonesia: Studi Kasus 5 Perusahaan Terkemuka". Jakarta: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 14, No. 2, hal. 78-95.

(SAM), dan *serviceable obtainable market* (SOM). Analisis akan mengevaluasi potensi pertumbuhan pasar dan kemampuan perusahaan untuk mengkapitalisasi peluang ini. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam mengelola ekspektasi investor dan menjaga reputasi perusahaan modal ventura di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.⁵¹

- b. Evaluasi tren industri dan perubahan regulasi, Analisis akan memeriksa tren makro dalam industri, termasuk perubahan teknologi, pergeseran preferensi konsumen, dan evolusi lanskap regulasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana tren ini mungkin mempengaruhi bisnis di masa depan.
- c. Penilaian perilaku konsumen dan dinamika kompetitif, Ini melibatkan analisis mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, serta bagaimana mereka berubah seiring waktu. Analisis juga akan mengevaluasi intensitas persaingan dalam industri dan bagaimana hal ini mungkin berevolusi di masa depan.

Prinsip kehati-hatian bukan hanya tentang menghindari risiko, tetapi juga tentang mengoptimalkan peluang investasi melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis data. Melalui proses *due diligence* yang komprehensif ini, perusahaan modal ventura dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang peluang dan risiko yang terkait dengan investasi potensial, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan strategis.⁵²

⁵¹ Handayani, Putri. (2022), *Reputasi dan Branding Perusahaan Modal Ventura*. Gramedia Pustaka Utama; halaman.58.

⁵² Sari, Novita. (2019), *Optimalisasi Return Investasi Modal Ventura*. Penerbit Pustaka Baru; halaman.72.

Berbicara analisis pasar, prinsip kehati-hatian menuntut investor untuk mempelajari tren pasar, permintaan konsumen, dan potensi kompetisi. hal ini penting agar investor memahami peluang kesuksesan produk atau layanan yang akan didanai. sebuah pasar yang penuh persaingan atau produk yang tidak memiliki permintaan yang jelas dapat meningkatkan risiko kegagalan. Dalam konteks ini, perusahaan modal ventura melakukan analisis komprehensif yang mencakup pemeriksaan laporan keuangan, evaluasi model bisnis, penilaian keunggulan teknologi, pemeriksaan aspek hukum dan regulasi, serta analisis tim manajemen dan potensi pasar. proses ini bertujuan untuk memverifikasi semua fakta material dan mengumpulkan informasi yang relevan, sehingga dapat membentuk dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi. dalam era disrupsi digital, urgensi prinsip kehati-hatian semakin relevan mengingat cepatnya perubahan lanskap bisnis dan munculnya risiko-risiko baru yang belum teridentifikasi sebelumnya.⁵³

Penerapan studi kelayakan menjadi bagian krusial dari penerapan prinsip ini. Investor perlu mengevaluasi apakah perusahaan rintisan memiliki model bisnis yang layak dan berkelanjutan. Studi ini juga mencakup analisis keuangan perusahaan, proyeksi pendapatan, dan kebutuhan modal yang mungkin diperlukan di masa mendatang. dengan demikian, investor dapat memprediksi potensi keuntungan sekaligus mempertimbangkan kemungkinan risiko yang akan dihadapi.⁵⁴

⁵³ Hidayat, Fajar. (2023), *Modal Ventura di Era Revolusi Industri 4.0*. Penerbit Andi; halaman. 115.

⁵⁴ Hartono, Budi dan Sari, Ratna. 2021. "Urgensi Regulasi Kehati-hatian dalam Memitigasi Risiko Investasi Modal Ventura". Surabaya: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9, No. 1, hal. 112-130.

Evaluasi manajemen juga sangat penting dalam prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi fondasi utama dalam mengelola risiko investasi modal ventura, terutama mengingat karakteristik industri yang penuh ketidakpastian. Tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman memiliki peran sentral dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan. Investor harus menilai latar belakang dan rekam jejak tim manajemen, termasuk kemampuan mereka dalam menangani tantangan bisnis, mengembangkan strategi yang efektif, serta menjaga stabilitas operasional perusahaan.⁵⁵

Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian, perusahaan modal ventura berisiko menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan investasi mereka. Salah satu risiko utama adalah investasi yang tidak terukur, di mana keputusan diambil tanpa analisis yang memadai.⁵⁶

Berbicara mengenai urgensinya, penting untuk ditinjau bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak berarti menghindari risiko sepenuhnya. Perusahaan modal ventura yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten cenderung memiliki portofolio investasi yang lebih sehat dan sustainable dalam jangka panjang. Dalam dunia modal ventura, risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses investasi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian lebih kepada pengelolaan risiko yang efektif daripada penghindaran risiko. Inovasi dan kewirausahaan seringkali melibatkan risiko, tetapi dengan pendekatan yang tepat,

⁵⁵ Sutrisno, Adi. (2018), *Manajemen Risiko dalam Modal Ventura*. Penerbit Mitra Wacana Media; halaman. 87.

⁵⁶ *Ibid*

risiko tersebut dapat dikelola untuk mencapai hasil yang diinginkan. jelaskan sumbernya.⁵⁷

Pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian, investor bisa lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang. Langkah-langkah ini membantu meminimalkan risiko kerugian, terutama pada tahap awal perusahaan rintisan yang rawan gagal. Selain itu, pendekatan yang hati-hati ini juga memungkinkan investor untuk mengoptimalkan alokasi modal mereka dan mencapai hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang, meskipun berada di industri dengan risiko tinggi.⁵⁸

Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat memperkuat hubungan antara investor dan perusahaan rintisan. Investor yang menunjukkan komitmen untuk memahami dan mendukung perusahaan rintisan dengan pendekatan yang hati-hati dapat membangun kepercayaan yang lebih besar. hal ini didasari karena perusahaan rintisan yang merasa didukung oleh investor cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga bagi perusahaan yang menerima investasi.⁵⁹

Peningkatan reputasi perusahaan modal ventura melalui penerapan prinsip kehati-hatian merupakan aspek penting dalam industri ini. Perusahaan yang dikenal memiliki pendekatan analitis dan hati-hati dalam pengambilan keputusan investasi cenderung membangun reputasi yang kuat di pasar. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga dapat menjadi keunggulan

⁵⁷ Wijaya, Lina. (2020), *Strategi Investasi Modal Ventura di Era Digital*. Salemba Empat; halaman. 132.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Pratama, Indra dan Kusuma, Dewi. (2023). "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan Modal Ventura". Bandung: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 3, hal. 201-220.

kompetitif yang signifikan. reputasi perusahaan modal ventura memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka untuk menarik investor dan deal flow yang berkualitas.⁶⁰

penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat mempengaruhi strategi investasi perusahaan modal ventura. Dengan memahami risiko yang terlibat, perusahaan modal ventura mungkin lebih cenderung untuk mengeksplorasi sektor-sektor yang lebih konservatif atau berfokus pada perusahaan yang memiliki rekam jejak yang lebih baik. Hal ini dapat mengarah pada diversifikasi portofolio yang lebih baik dan pengurangan risiko keseluruhan.⁶¹

Implikasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura mencakup peningkatan tingkat keberhasilan investasi, penguatan hubungan dengan perusahaan rintisan, peningkatan reputasi, dan pengaruh pada strategi investasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, perusahaan modal ventura dapat mencapai hasil yang lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem startup.⁶²

Kebutuhan Regulasi yang Mendukung Penerapan Prinsip Kehati-hatian jugasangat penting diperhatikan, hal ini berguna untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Regulasi yang tepat dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi investor dan perusahaan modal ventura, sehingga mereka dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Di banyak negara, termasuk

⁶⁰ Gompers, P., Kovner, A., & Lerner, J. (2019). "Specialization and Success: Evidence from Venture Capital". *Journal of Economics & Management Strategy*, 18(3), 817-844.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Nugroho, Adi dan Wulandari, Rika. (2022). "Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Investasi Modal Ventura pada Startup Teknologi: Tantangan dan Strategi". Semarang: Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1, hal. 55-72.

Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang mengatur investasi modal ventura, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi investor.⁶³

Regulasi yang baik tidak hanya melindungi investor, tetapi juga memberikan dukungan bagi startup dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan insentif pajak untuk investor modal ventura yang mendanai startup, yang dapat mendorong lebih banyak investasi ke sektor ini. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai laporan keuangan dan transparansi juga dapat membantu investor dalam melakukan analisis risiko yang lebih baik. Dengan demikian, regulasi yang mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dapat berkontribusi pada keberhasilan ekosistem modal ventura secara keseluruhan.⁶⁴

B. Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura.

Ruang lingkup prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan evaluasi risiko, keputusan investasi, dan manajemen portofolio. Prinsip kehati-hatian ini memastikan bahwa perusahaan modal ventura tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga melindungi diri mereka dan investornya dari potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja keuangan atau reputasi mereka. Ruang lingkup prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura melibatkan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh dalam menangani berbagai aspek dari proses investasi

⁶³ Gunawan, Herry dan Susilo, Djoko. (2020). "Efektivitas Due Diligence sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Investasi Modal Ventura". Yogyakarta: Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 12, No. 2, hal. 145-163.

⁶⁴ *Ibid*

dan manajemen risiko. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam ruang lingkup prinsip kehati-hatian perusahaan modal ventura, yaitu :⁶⁵

1. *Due Diligence dan Evaluasi Risiko*

Perusahaan modal ventura wajib melakukan *due diligence* yang ketat sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan rintisan (*startup*). Analisis *Due Diligence* yang Mendalam dalam konteks perusahaan modal ventura merujuk pada proses evaluasi yang komprehensif dan mendetail sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan rintisan (*startup*). Analisis ini adalah langkah penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian, di mana perusahaan modal ventura memastikan bahwa setiap aspek dari startup yang mereka danai telah dievaluasi dengan cermat. Hal ini mencakup.⁶⁶

a. Analisis keuangan.

Memeriksa laporan keuangan, arus kas, dan model bisnis startup untuk memastikan keberlanjutannya. melibatkan analisis mendalam terhadap kesehatan finansial startup, dimulai dari pemeriksaan laporan keuangan historis seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis akan mencermati tren pendapatan, struktur biaya, dan profitabilitas untuk memahami kinerja keuangan startup selama ini. Proyeksi keuangan juga menjadi fokus utama, di mana analisis akan menilai asumsi-asumsi yang digunakan dalam memperkirakan pendapatan dan

⁶⁵ Wijaya, Surya (2019), *Manajemen Risiko Modal Ventura: Teori dan Praktik*, Salemba Empat; halaman 78.

⁶⁶ Pratama, Indra (2020), *Strategi Investasi Modal Ventura di Era Digital*, Rajawali Pers; halaman 112.

pengeluaran masa depan, serta mengevaluasi kelayakan dan konsistensi proyeksi tersebut dengan kondisi pasar dan rencana bisnis.⁶⁷

Penggunaan modal sebelumnya juga diteliti untuk memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi dana, serta menilai kebutuhan modal di masa depan. Valuasi startup menjadi poin penting lainnya, di mana analis akan membandingkan valuasi yang diajukan dengan metrik industri, potensi pertumbuhan, dan valuasi perusahaan sejenis untuk memastikan kewajaran penilaian. Evaluasi keuangan yang komprehensif ini membantu perusahaan modal ventura dalam memahami risiko dan potensi return investasi, serta memberikan dasar untuk negosiasi syarat investasi.⁶⁸

b. Evaluasi tim manajemen.

Menilai kapabilitas tim pendiri dan manajemennya untuk memimpin perusahaan menuju pertumbuhan. Analis akan menilai secara mendalam latar belakang, pengalaman, dan keahlian para pendiri dan eksekutif kunci. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap track record mereka dalam membangun dan mengelola bisnis, terutama dalam industri yang relevan. Kemampuan kepemimpinan dinilai melalui wawancara mendalam dan referensi dari rekan kerja sebelumnya, dengan fokus pada visi strategis, kemampuan eksekusi, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan. Struktur organisasi juga dievaluasi untuk memastikan bahwa startup memiliki tim yang seimbang dengan keahlian yang diperlukan di berbagai area fungsional.⁶⁹

⁶⁷ Gunawan, Herry (2018), *Due Diligence dalam Investasi Modal Ventura*, Penerbit Andi; halaman 45.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Analisis akan menilai adanya gap dalam tim manajemen dan rencana untuk mengisinya. Budaya perusahaan dan dinamika tim juga menjadi perhatian, karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan startup untuk menarik dan mempertahankan talenta serta menjalankan strategi bisnis secara efektif. Evaluasi manajemen yang komprehensif ini membantu perusahaan modal ventura memahami kekuatan dan kelemahan tim kepemimpinan startup, serta potensi mereka untuk mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.⁷⁰

c. Potensi pasar dan persaingan.

Menganalisis ukuran pasar, tren industri, dan peta persaingan untuk memproyeksikan potensi keberhasilan bisnis. Evaluasi peluang pasar merupakan komponen kritis dalam due diligence yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Analisis ini dimulai dengan penilaian mendalam terhadap ukuran pasar total (TAM), pasar yang dapat dilayani (SAM), dan pasar yang dapat diperoleh secara realistis (SOM).⁷¹

Analisis akan meneliti tren pertumbuhan industri, faktor-faktor pendorong pasar, dan potensi disrupsi yang mungkin mempengaruhi dinamika pasar di masa depan. Segmentasi pasar menjadi fokus penting, di mana *startup's target audiens* dievaluasi dari segi ukuran, karakteristik, dan potensi pertumbuhan. Analisis akan menilai sejauh mana produk atau layanan startup memenuhi kebutuhan spesifik segmen ini dan potensi ekspansi ke segmen lain. Lanskap kompetitif juga dianalisis secara mendalam, termasuk identifikasi pesaing langsung dan tidak

⁷⁰ Sutrisno, Adi (2021), *Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura*, Penerbit Erlangga; halaman 89.

⁷¹ *Ibid*

langsung, pangsa pasar mereka, dan strategi kompetitif. Keunggulan kompetitif startup dinilai dalam konteks ini untuk memahami posisi uniknya di pasar dan kemampuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Evaluasi peluang pasar yang komprehensif ini membantu perusahaan modal ventura memahami potensi pertumbuhan jangka panjang startup dan kemampuannya untuk mencapai posisi dominan dalam industri.⁷²

Evaluasi risiko merupakan aspek fundamental dalam proses due diligence perusahaan modal ventura, mencakup identifikasi, analisis, dan penilaian berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi startup. Ini dimulai dengan identifikasi risiko finansial, seperti ketidakcukupan modal, fluktuasi arus kas, atau ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Risiko operasional juga diteliti, termasuk potensi gangguan dalam rantai pasokan, kerentanan keamanan siber, atau ketergantungan pada personel kunci.⁷³

Risiko pasar dianalisis dengan mempertimbangkan perubahan preferensi konsumen, munculnya teknologi disruptif, atau pergeseran dalam lanskap kompetitif. Risiko hukum dan regulasi juga menjadi perhatian, terutama dalam industri yang sangat diatur atau menghadapi perubahan kebijakan yang signifikan. Setelah identifikasi, analisis akan menilai probabilitas dan dampak potensial dari setiap risiko, serta mengevaluasi strategi mitigasi yang diajukan oleh startup. Ini termasuk penilaian terhadap rencana kontingensi, kebijakan asuransi, dan praktik manajemen risiko yang diterapkan. Evaluasi risiko yang menyeluruh ini tidak hanya membantu perusahaan modal ventura memahami potensi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi startup, tetapi juga menilai kesiapan dan

⁷² *Ibid*

⁷³ Handayani, Putri (2022), *Manajemen Portofolio Modal Ventura*, Gramedia Pustaka Utama; halaman 134.

kemampuan tim manajemen dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut, memberikan gambaran komprehensif tentang profil risiko-return investasi potensial.⁷⁴

2. *Diversifikasi Portofolio*

Ruang lingkup kehati-hatian juga mencakup pengelolaan portofolio investasi yang beragam. Diversifikasi memungkinkan perusahaan modal ventura meminimalkan risiko kehilangan total investasi jika satu atau lebih dari startup yang didanai mengalami kegagalan. Diversifikasi portofolio merupakan strategi fundamental dalam manajemen risiko perusahaan modal ventura. Pendekatan ini bertujuan untuk menyebar risiko investasi dengan cara mendistribusikan modal ke berbagai startup dengan karakteristik yang berbeda-beda. Prinsip dasarnya adalah bahwa dengan memiliki portofolio yang beragam, kegagalan satu atau beberapa investasi tidak akan membahayakan keseluruhan kinerja portofolio. Diversifikasi yang efektif memungkinkan perusahaan modal ventura untuk mengurangi volatilitas return investasi secara keseluruhan, sekaligus mempertahankan potensi keuntungan yang tinggi.⁷⁵

Berbicara mengenai praktiknya, diversifikasi portofolio melibatkan beberapa strategi. Pertama, perusahaan modal ventura biasanya akan membatasi jumlah investasi dalam satu startup tertentu, misalnya tidak lebih dari 10% dari total dana yang dikelola. Kedua, mereka akan berusaha untuk membangun portofolio yang terdiri dari startup dengan berbagai profil risiko, dari yang relatif stabil hingga yang lebih spekulatif. Ketiga, mereka akan mempertimbangkan

⁷⁴ Kusuma, Raden (2020), *Regulasi dan Pengawasan Industri Modal Ventura di Indonesia*, Penerbit Indeks; halaman 67.

⁷⁵ *Ibid*

korelasi antar investasi, berusaha untuk memilih startup yang kinerjanya tidak terlalu tergantung satu sama lain.⁷⁶

Diversifikasi yang efektif juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti geografi, dengan menyebarkan investasi ke berbagai wilayah atau negara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi atau politik lokal. Selain itu, perusahaan modal ventura juga akan mempertimbangkan diversifikasi dalam hal tim manajemen, model bisnis, dan teknologi yang digunakan oleh startup dalam portofolio mereka.⁷⁷

Penting untuk dilihat juga bahwa meskipun diversifikasi dapat mengurangi risiko, ia juga dapat membatasi potensi keuntungan jika terlalu berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura harus menyeimbangkan kebutuhan untuk diversifikasi dengan fokus pada sektor atau jenis investasi di mana mereka memiliki keahlian dan jaringan yang kuat.⁷⁸

a. Investasi lintas sektor.

Investasi lintas sektor adalah komponen kunci dari strategi diversifikasi portofolio perusahaan modal ventura. Pendekatan ini melibatkan alokasi modal ke startup yang beroperasi di berbagai industri yang berbeda, seperti teknologi, kesehatan, keuangan, energi, pendidikan, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko konsentrasi yang muncul ketika terlalu banyak investasi ditempatkan dalam satu sektor tertentu.

Berinvestasi di berbagai sektor, perusahaan modal ventura dapat melindungi diri dari risiko sistemik yang mungkin mempengaruhi industri tertentu. Misalnya, jika terjadi perubahan regulasi yang merugikan sektor

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Kusuma, Raden Op.cit halaman 89

⁷⁸ *Ibid*

kesehatan, investasi di sektor teknologi atau energi mungkin tidak terpengaruh atau bahkan bisa mengkompensasi kerugian tersebut. Selain itu, investasi lintas sektor juga memungkinkan perusahaan modal ventura untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di berbagai industri dan tidak melewatkan tren inovasi yang mungkin muncul di luar fokus utama mereka.⁷⁹

Implementasi investasi lintas sektor memerlukan keahlian dan pengetahuan yang luas. Perusahaan modal ventura mungkin perlu membangun tim dengan berbagai latar belakang industri atau berkolaborasi dengan ahli eksternal untuk melakukan due diligence yang efektif di sektor-sektor yang kurang mereka kenal. Mereka juga perlu terus memantau tren dan perkembangan di berbagai industri untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan dan menilai risiko potensial.⁸⁰

Investasi lintas sektor dapat mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan, namun penting juga dilihat bahwa pendekatan ini juga bisa mengurangi keunggulan kompetitif yang mungkin dimiliki perusahaan modal ventura dalam sektor tertentu. Oleh karena itu, banyak perusahaan modal ventura memilih untuk memiliki fokus sektoral tertentu sambil tetap melakukan diversifikasi dalam batas-batas yang masuk akal, memastikan bahwa mereka tetap dapat memberikan nilai tambah kepada startup yang mereka danai melalui keahlian dan jaringan industri yang relevan.

⁷⁹ Wicaksono, Budi (2023), *Teknologi dan Inovasi dalam Investasi Modal Ventura*, Kompas Media Nusantara; halaman 156.

⁸⁰ *Ibid*

b. Tahap investasi yang berbeda-beda.

Mengalokasikan modal ke startup yang berada di berbagai tahap perkembangan adalah strategi penting dalam diversifikasi portofolio perusahaan modal ventura. Pendekatan ini melibatkan investasi di startup mulai dari tahap awal (*seed*), tahap pertumbuhan (*growth*), hingga tahap akhir (*later-stage*). Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan optimal antara risiko dan potensi pengembalian investasi.⁸¹

Investasi di tahap awal atau seed biasanya melibatkan startup yang masih dalam fase konsep atau pengembangan produk awal. Risiko pada tahap ini sangat tinggi karena banyak ketidakpastian seputar kelayakan produk dan penerimaan pasar. Namun, potensi pengembalian juga sangat besar jika startup berhasil. Perusahaan modal ventura yang berinvestasi di tahap ini biasanya memberikan jumlah yang lebih kecil namun kepada lebih banyak startup, dengan harapan bahwa setidaknya beberapa akan menjadi sangat sukses dan mengkompensasi kegagalan yang lain.⁸²

Investasi di tahap pertumbuhan melibatkan startup yang telah membuktikan kelayakan produk mereka dan sedang dalam proses ekspansi pasar atau peningkatan skala operasi. Risiko pada tahap ini lebih rendah dibandingkan tahap seed, tetapi masih cukup signifikan. Potensi pengembalian masih tinggi, meskipun mungkin tidak setinggi investasi tahap awal yang berhasil. Perusahaan

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

modal ventura biasanya memberikan jumlah investasi yang lebih besar pada tahap ini untuk mendukung pertumbuhan yang cepat.⁸³

Investasi di tahap akhir atau *later-stage* melibatkan perusahaan yang sudah mapan dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk IPO atau akuisisi. Risiko pada tahap ini relatif lebih rendah karena perusahaan sudah memiliki model bisnis yang terbukti dan aliran pendapatan yang stabil. Potensi pengembalian mungkin tidak setinggi tahap-tahap sebelumnya, tetapi lebih dapat diprediksi.

Mengalokasikan investasi ke berbagai tahap, perusahaan modal ventura dapat mencapai beberapa tujuan. Pertama, mereka dapat menyeimbangkan risiko portofolio secara keseluruhan. Kedua, mereka dapat memastikan aliran kas yang lebih stabil, dengan investasi tahap akhir yang mungkin memberikan pengembalian lebih cepat sementara investasi tahap awal menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Ketiga, pendekatan ini memungkinkan perusahaan modal ventura untuk membangun pipeline investasi yang berkelanjutan, di mana mereka dapat terus mendukung startup yang berkinerja baik melalui berbagai tahap pertumbuhan.⁸⁴

Strategi ini juga memerlukan keahlian dan sumber daya yang berbeda untuk setiap tahap investasi. Perusahaan modal ventura perlu memiliki tim dengan pengalaman yang sesuai untuk mengevaluasi dan mendukung startup di berbagai tahap perkembangan. Mereka juga perlu mengelola ekspektasi investor mereka sendiri, karena profil risiko dan pengembalian akan bervariasi tergantung pada komposisi portofolio di berbagai tahap investasi ini.

⁸³ Sari, Novita (2021), *Manajemen Keuangan Perusahaan Modal Ventura*, Penerbit Pustaka Baru; halaman 98.

⁸⁴ Hidayat, Fajar (2019), *Analisis Makroekonomi untuk Investasi Modal Ventura*, Penerbit Mitra Wacana Media; halaman 123.

3. Pengelolaan Modal dan Likuiditas

Perusahaan modal ventura juga perlu mengelola modal mereka dengan cermat untuk memastikan likuiditas jangka panjang. Prinsip kehati-hatian mencakup:⁸⁵

A. Cadangan modal.

Cadangan modal merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan modal ventura. Praktik ini melibatkan penyisihan sebagian dari modal perusahaan sebagai dana cadangan yang tidak diinvestasikan secara langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi atau perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.

Pentingnya cadangan modal ini diakui dalam regulasi keuangan di Indonesia. Sebagai contoh, Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura menyatakan bahwa perusahaan modal ventura wajib memiliki ekuitas minimal sebesar Rp 50 miliar. Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur jumlah cadangan modal, implikasinya adalah bahwa perusahaan harus memiliki modal yang cukup tidak hanya untuk investasi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan.⁸⁶

Cadangan modal juga berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi kerugian investasi. Mengingat sifat investasi modal ventura yang berisiko tinggi,

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Hidayat, Fajar dan Putri, Anindita. 2023. "Evaluasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Due Diligence Perusahaan Modal Ventura". Medan: Jurnal Riset Keuangan dan Investasi, Vol. 9, No. 2, hal. 112-130.

terutama dalam perusahaan startup atau bisnis yang sedang berkembang, adanya cadangan modal memungkinkan perusahaan untuk menyerap kerugian tanpa membahayakan kelangsungan operasional atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada investor. Selain itu, cadangan modal dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investasi yang muncul secara tiba-tiba, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pencairan aset yang ada atau pencarian dana baru.⁸⁷

a. Exit strategy.

Exit strategy atau strategi keluar adalah rencana yang disusun oleh perusahaan modal ventura untuk melepaskan kepemilikan atau investasi mereka dalam perusahaan portofolio. Strategi ini sangat penting karena merupakan cara utama bagi perusahaan modal ventura untuk merealisasikan keuntungan dari investasi mereka dan mengembalikan modal kepada para investor.⁸⁸

Berbicara dalam konteks regulasi Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 juga mengatur tentang jangka waktu penyertaan modal ventura. Peraturan ini menyatakan bahwa penyertaan modal ventura memiliki jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan exit strategy yang efektif dalam rentang waktu tersebut.

Ada beberapa bentuk *exit strategy* yang umum digunakan:

- 1) *Initial Public Offering* (IPO): Strategi ini melibatkan pencatatan perusahaan portofolio di bursa saham publik. IPO dapat memberikan valuasi tinggi dan

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Wibowo, Ari dan Lestari, Dewi. 2021. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Manajemen Risiko Operasional Perusahaan Modal Ventura". Makassar: Jurnal Manajemen Risiko dan Asuransi, Vol. 15, No. 3, hal. 201-220.

likuiditas yang baik, tetapi juga memerlukan persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal yang ketat.

- 2) *Merger dan Akuisisi (M&A)*: Dalam strategi ini, perusahaan portofolio dijual kepada atau digabungkan dengan perusahaan lain. M&A dapat menawarkan exit yang cepat dan nilai yang tinggi jika pembeli strategis ditemukan.
- 3) *Secondary Sale*: Melibatkan penjualan saham kepada investor lain, baik investor *institutional* maupun individu. Ini bisa menjadi pilihan yang baik jika pasar IPO sedang tidak menguntungkan.
- 4) *Management Buyout*: Dimana tim manajemen perusahaan portofolio membeli kembali saham dari perusahaan modal ventura.

Pemilihan *exit strategy* yang tepat tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan portofolio, dan tujuan investasi awal. Perusahaan modal ventura perlu mempertimbangkan timing yang tepat untuk exit, karena ini akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Exit yang terlalu dini mungkin tidak memaksimalkan potensi pertumbuhan, sementara exit yang terlambat bisa menghadapi risiko penurunan nilai atau kehilangan momentum pasar.⁸⁹

Perencanaan exit strategy yang baik juga melibatkan persiapan perusahaan portofolio itu sendiri. Ini termasuk peningkatan tata kelola perusahaan, optimalisasi struktur keuangan, dan pengembangan tim manajemen yang kuat. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon

⁸⁹ Santoso, Budi dan Rahmawati, Rina. 2022. "Analisis Komparatif Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura di ASEAN". Surabaya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Asia Tenggara, Vol. 7, No. 1, hal. 88-106.

pembeli atau investor publik, sehingga dapat memaksimalkan nilai pada saat exit.⁹⁰

4. Manajemen Risiko Reputasi

Reputasi perusahaan modal ventura adalah salah satu aset yang paling berharga. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap proses investasi, perusahaan dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik di pasar. Prinsip ini melibatkan:

a. Kepatuhan hukum dan regulasi:

Memastikan bahwa setiap investasi dan aktivitas perusahaan modal ventura sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan modal ventura harus memastikan bahwa setiap investasi dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yang mengatur berbagai aspek operasional perusahaan modal ventura. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya. Kepatuhan ini meliputi proses due diligence yang ketat, penerapan prinsip *know-your-customer* (KYC), dan pemantauan berkelanjutan terhadap portofolio investasi. Dengan mematuhi regulasi, perusahaan modal ventura tidak hanya menghindari sanksi hukum tetapi juga membangun kepercayaan dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya.⁹¹

b. Transparansi dan komunikasi.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Putra, Aditya dan Nuraini, Siti. 2020. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura". Denpasar: Jurnal Governansi dan Akuntabilitas, Vol. 12, No. 2, hal. 167-185.

Berkomunikasi dengan jujur dan transparan dengan investor terkait risiko yang dihadapi dan prospek kinerja portofolio. Transparansi dan komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam membangun kepercayaan investor dan menjaga reputasi perusahaan modal ventura. Hal ini melibatkan keterbukaan informasi mengenai risiko investasi, kinerja portofolio, dan prospek bisnis kepada para investor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Perusahaan Perasuransian. Perusahaan harus menyediakan laporan berkala yang komprehensif dan mudah dipahami, serta mengadakan pertemuan rutin dengan investor untuk membahas perkembangan investasi. Dalam situasi yang menantang atau saat terjadi penurunan kinerja, komunikasi yang jujur dan proaktif sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan investor. Perusahaan juga harus siap menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi ketika diperlukan, serta menjelaskan strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.⁹²

c. Etika investasi.

Menjaga integritas dengan menghindari praktik investasi yang berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai atau yang bertentangan dengan kepentingan investor. Menjaga integritas dalam praktik investasi adalah fundamental bagi reputasi jangka panjang perusahaan modal ventura. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat, seperti yang diatur dalam Kode Etik Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (*AMVESINDO*). Perusahaan harus

⁹² *Ibid*

menghindari konflik kepentingan, insider trading, atau praktik investasi yang dapat merugikan investor atau perusahaan portofolio.⁹³

Analisis risiko yang mendalam dan due diligence yang ketat harus dilakukan sebelum membuat keputusan investasi, dengan mempertimbangkan tidak hanya potensi keuntungan tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut. Perusahaan juga harus menghindari investasi pada sektor atau aktivitas yang kontroversial atau ilegal. Dengan menjunjung tinggi etika investasi, perusahaan modal ventura dapat membangun reputasi sebagai mitra yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam ekosistem startup dan investasi.⁹⁴

5. Pengawasan dan Monitoring Investasi

Setelah berinvestasi, perusahaan modal ventura harus secara aktif mengawasi dan memantau kinerja startup dalam portofolio mereka. Ini termasuk:

a. Pemberian saran dan dukungan

Perusahaan modal ventura tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi startup dalam portofolio mereka. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, perusahaan modal ventura diharapkan untuk memberikan bantuan manajerial dan teknis kepada perusahaan pasangan usaha. Ini dapat meliputi berbagai bentuk dukungan, seperti membantu dalam perencanaan strategis, memberikan akses ke jaringan bisnis yang luas, atau menyediakan keahlian dalam bidang-bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan,

⁹³ Prasetyo, Andi dan Wulandari, Siti. 2022. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Modal Ventura: Analisis Komprehensif dari Perspektif Hukum dan Manajemen Risiko". Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 16, No. 2, hal. 210-228.

⁹⁴ Widodo, Joko dan Fitriani, Eka. 2023. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Strategi Exit Perusahaan Modal Ventura: Studi Kasus di Indonesia". Malang: Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, hal. 45-63.

atau operasional. Misalnya, perusahaan modal ventura dapat menugaskan seorang anggota tim investasi untuk secara reguler bertemu dengan tim manajemen startup, membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan memberikan panduan dalam menghadapi tantangan bisnis. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan startup, tetapi juga membantu melindungi investasi perusahaan modal ventura dengan memastikan bahwa startup beroperasi secara efisien dan efektif.⁹⁵

b. Pelaporan berkala

Monitoring kinerja startup melalui pelaporan berkala adalah komponen kritis dalam manajemen risiko investasi modal ventura. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023, perusahaan modal ventura wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja perusahaan pasangan usaha secara berkala. Ini biasanya melibatkan penyusunan dan pengajuan laporan keuangan dan operasional secara rutin, yang mencakup indikator kinerja utama (KPI) yang telah disepakati sebelumnya. Laporan-laporan ini dapat mencakup informasi seperti pertumbuhan pendapatan, metrik akuisisi pelanggan, burn rate, dan pencapaian milestone bisnis penting. Perusahaan modal ventura kemudian menganalisis laporan-laporan ini untuk menilai apakah startup mencapai target yang ditetapkan dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau dukungan tambahan. Proses pelaporan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan lanjutan atau strategi exit.⁹⁶

⁹⁵ Kusuma, Dian dan Hartono, Budi. 2021. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Modal Ventura di Indonesia: Studi Kasus Multi-Perusahaan". Surabaya: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 13, No. 3, hal. 145-163.

⁹⁶ *Ibid*

c. Intervensi jika diperlukan

Berbicara dalam situasi di mana startup menghadapi tantangan signifikan atau tidak mencapai target yang ditetapkan, perusahaan modal ventura mungkin perlu melakukan intervensi yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab fiduciary perusahaan modal ventura terhadap investornya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁹⁷

Intervensi dapat berupa berbagai tindakan, mulai dari merevisi rencana bisnis, merestrukturisasi tim manajemen, hingga dalam kasus ekstrem, mengganti CEO atau eksekutif kunci lainnya. Jika startup mengalami masalah keuangan serius, perusahaan modal ventura mungkin akan mengirim CFO sementara untuk membenahi keuangan perusahaan. Atau jika ada masalah dengan strategi produk, perusahaan modal ventura mungkin akan membantu merekrut *Chief Product Officer* baru. Penting untuk dicatat bahwa setiap intervensi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk founder dan karyawan startup. Tujuan utama dari intervensi adalah untuk menyelamatkan investasi dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang startup.⁹⁸

d. Evaluasi dan penyesuaian strategi

Pengawasan dan monitoring yang efektif juga mencakup evaluasi berkala terhadap strategi investasi dan portofolio secara keseluruhan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023, perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap

⁹⁷ Nugroho, Adi (2022), *Pengembangan SDM di Industri Modal Ventura*, Penerbit ANDI; halaman 87.

⁹⁸ *Ibid*

portofolio investasinya. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kinerja setiap startup dalam portofolio, identifikasi tren industri, dan penilaian terhadap perubahan kondisi pasar. Berdasarkan evaluasi ini, perusahaan modal ventura dapat membuat penyesuaian strategi, seperti mengalokasikan sumber daya tambahan untuk startup yang berkinerja baik, melakukan divestasi dari investasi yang kurang menguntungkan, atau mengubah fokus investasi ke sektor-sektor yang lebih menjanjikan. Evaluasi berkala ini membantu perusahaan modal ventura untuk tetap responsif terhadap dinamika pasar dan memaksimalkan return investasi bagi para investornya.⁹⁹

e. Manajemen exit

Bagian penting dari pengawasan dan monitoring investasi adalah perencanaan dan pelaksanaan strategi exit. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023, perusahaan modal ventura harus memiliki rencana divestasi yang jelas untuk setiap investasinya. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasar dan kinerja startup untuk mengidentifikasi waktu yang tepat untuk exit. Strategi exit dapat berupa IPO (*Initial Public Offering*), penjualan strategis kepada perusahaan lain, atau buyback oleh founder. Perusahaan modal ventura harus bekerja sama dengan tim manajemen startup untuk mempersiapkan perusahaan untuk exit, yang mungkin melibatkan peningkatan tata kelola perusahaan, optimalisasi struktur keuangan, atau peningkatan metrik bisnis kunci. Manajemen exit yang efektif tidak hanya

⁹⁹ Wijaya, Surya dan Gunawan, Herry. 2023. "Eksplorasi Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Investasi Modal Ventura pada Startup Teknologi". Bandung: Jurnal Teknologi dan Inovasi Bisnis, Vol. 8, No. 1, hal. 78-95.

memaksimalkan return bagi investor, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang startup pasca-exit.¹⁰⁰

f. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder

Pengawasan dan monitoring yang efektif juga mencakup pengelolaan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, founder startup, mitra bisnis, dan regulator. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023, perusahaan modal ventura harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hubungan ini. Ini melibatkan komunikasi rutin dengan investor mengenai kinerja portofolio, penyelenggaraan pertemuan berkala dengan tim manajemen startup, dan menjaga hubungan baik dengan regulator melalui kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan dan pengungkapan. Pengelolaan hubungan yang baik membantu membangun kepercayaan, memfasilitasi aliran informasi yang efektif, dan menciptakan ekosistem yang mendukung untuk pertumbuhan startup dan keberhasilan investasi.¹⁰¹

g. Pengembangan kapasitas internal

Untuk melakukan pengawasan dan monitoring yang efektif, perusahaan modal ventura perlu terus mengembangkan kapasitas internal mereka. Ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam industri modal ventura. Pengembangan kapasitas dapat meliputi pelatihan berkelanjutan bagi tim investasi dalam analisis keuangan, due diligence, dan manajemen risiko. Selain

¹⁰⁰ Wijaya, Surya dan Gunawan, Herry. 2023. "Eksplorasi Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Investasi Modal Ventura pada Startup Teknologi". Bandung: Jurnal Teknologi dan Inovasi Bisnis, Vol. 8, No. 1, hal. 78-95.

¹⁰¹ *Ibid*

itu, perusahaan modal ventura juga perlu berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi yang memungkinkan monitoring real-time atas kinerja portofolio. Pengembangan kapasitas internal ini memungkinkan perusahaan modal ventura untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar, lebih efektif dalam mendukung startup, dan lebih baik dalam mengelola risiko investasi.¹⁰²

C. Kontribusi Perusahaan Modal Ventura Dalam Sistem Perekonomian Nasional.

Kontribusi perusahaan modal ventura terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain seperti penciptaan lapangan kerja, dorongan inovasi, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.¹⁰³

Perusahaan modal ventura memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia, terutama melalui pendanaan kepada perusahaan rintisan (*startup*) dan usaha kecil menengah (UKM). Dalam konteks ekonomi yang berkembang pesat, investasi dari modal ventura sering kali diberikan kepada sektor-sektor inovatif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Ketika modal ventura diinvestasikan ke startup yang berkembang, perusahaan tersebut mampu memperluas operasionalnya, yang kemudian menciptakan kebutuhan untuk menambah tenaga kerja.¹⁰⁴

¹⁰² Nugroho, Rizal dan Sari, Ratna. 2020. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Manajemen Portofolio Perusahaan Modal Ventura". Yogyakarta: Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 11, No. 2, hal. 189-207.

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Prasetyo, Andi dan Wulandari, Siti. 2021. "Analisis Kontribusi Perusahaan Modal Ventura terhadap Pertumbuhan PDB Indonesia". Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 15, No. 2, hal. 210-228.

Peraturan terbaru yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja melalui modal ventura di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kegiatan Usaha Modal Ventura. POJK ini mengatur bagaimana perusahaan modal ventura dapat memberikan pembiayaan tidak hanya melalui penyertaan saham, tetapi juga dalam bentuk pembiayaan berbasis pembagian hasil (*profit-sharing*) yang memungkinkan pertumbuhan bisnis UKM tanpa menekan arus kas perusahaan baru. Kebijakan ini memperluas akses ke pendanaan bagi pengusaha pemula, yang pada gilirannya meningkatkan potensi penciptaan lapangan kerja.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UKM yang didukung oleh modal ventura menciptakan lebih dari 50% lapangan kerja di Indonesia, dengan sektor teknologi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat. Startup di bidang teknologi sering kali membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, seperti pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, dan manajemen data. Dengan adanya investasi modal ventura, startup-startup ini dapat berkembang lebih cepat dan membuka peluang kerja yang sebelumnya tidak ada.¹⁰⁵

Modal ventura berperan sebagai katalis dalam mendorong inovasi di berbagai sektor industri, terutama sektor teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan. Investasi ventura umumnya ditujukan kepada perusahaan yang mengusung model bisnis disruptif dan teknologi canggih yang memiliki potensi untuk mengubah cara kerja industri. Dengan menyediakan pendanaan bagi perusahaan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan (R&D), modal

¹⁰⁵ *Ibid*

ventura membantu mendorong inovasi produk, layanan, dan teknologi baru yang pada akhirnya membawa dampak ekonomi yang luas.¹⁰⁶

Inovasi yang didorong oleh modal ventura juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu peraturan terbaru yang relevan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Omnibus Law. UU ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi startup dan perusahaan inovatif untuk beroperasi di Indonesia, termasuk dalam hal perizinan usaha dan pengembangan teknologi. UU Cipta Kerja membuka jalan bagi peningkatan investasi di sektor-sektor inovatif seperti fintech, edtech, dan greentech yang didanai oleh modal ventura.¹⁰⁷

Sebagai contoh, dalam sektor fintech, perusahaan modal ventura telah berinvestasi secara signifikan dalam startup yang mengembangkan solusi keuangan digital, seperti layanan pembayaran online, pinjaman peer-to-peer, dan manajemen kekayaan digital. Inovasi di sektor ini telah mengubah wajah industri keuangan di Indonesia, memberikan akses keuangan kepada jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan tradisional.¹⁰⁸

Modal ventura secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan. Di sektor teknologi, misalnya, modal ventura telah mendorong lahirnya unicorn seperti Gojek dan Tokopedia yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital tetapi juga mengubah pola konsumsi dan distribusi barang di

¹⁰⁶ Kusuma, Dian dan Hartono, Budi. (2020). "Peran Modal Ventura dalam Mendorong Inovasi dan Daya Saing UMKM di Indonesia". Surabaya: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 12, No. 3, hal. 145-163.

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *ibid*

Indonesia. Unicorn-unicorn ini menciptakan ribuan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong adopsi teknologi di berbagai kalangan.¹⁰⁹

Peraturan terbaru yang mendukung pertumbuhan sektor teknologi dan inovasi adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Kebijakan ini mempermudah perusahaan teknologi yang didanai modal ventura untuk mendapatkan izin usaha, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses legalitas. Dampaknya, semakin banyak startup yang mendapatkan modal ventura dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.¹¹⁰

Berbicara pada sektor kesehatan, modal ventura juga memainkan peran penting dalam mendanai perusahaan yang mengembangkan teknologi medis dan layanan kesehatan digital. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi kesehatan, seperti telemedicine dan perangkat kesehatan pintar, yang sebagian besar didanai oleh perusahaan modal ventura. Investasi ini tidak hanya mendorong inovasi di bidang kesehatan tetapi juga meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.¹¹¹

Sektor energi terbarukan juga menjadi fokus utama investasi modal ventura di Indonesia. Dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, seperti Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, modal ventura berperan dalam mendanai proyek-proyek energi

¹⁰⁹ Wijaya, Surya dan Gunawan, Herry. (2022). "Kontribusi Perusahaan Modal Ventura dalam Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia". Bandung: Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis, Vol. 7, No. 1, hal. 78-95.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

terbarukan, termasuk pengembangan teknologi tenaga surya, biomassa, dan energi angin. Investasi ini tidak hanya membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor energi bersih.¹¹²

Investasi yang disalurkan oleh perusahaan modal ventura tidak hanya memberikan suntikan dana, tetapi juga membawa berbagai sumber daya yang berharga, seperti keahlian manajemen, jaringan bisnis, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan kombinasi ini, modal ventura menjadi pendorong utama dalam membantu startup dan UKM bertahan, tumbuh, dan berinovasi dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

1. Pembiayaan dan Akses Modal

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh startup dan UKM adalah akses terhadap pembiayaan. Modal ventura memberikan solusi terhadap masalah ini dengan menawarkan pembiayaan ekuitas, di mana modal diberikan sebagai ganti kepemilikan sebagian saham di perusahaan. Berbeda dengan pinjaman bank yang membutuhkan jaminan dan harus dikembalikan dengan bunga, pembiayaan modal ventura memungkinkan perusahaan yang belum memiliki arus kas stabil untuk tetap beroperasi dan berkembang tanpa beban cicilan.¹¹³

Startup yang berada pada tahap awal sering kali menghadapi risiko kegagalan yang tinggi, yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Perusahaan modal ventura memahami risiko ini dan bersedia mengambil risiko lebih besar dengan harapan mendapatkan

¹¹² Nugroho, Rizal dan Sari, Ratna. 2019. "Dampak Investasi Modal Ventura terhadap Penciptaan Lapangan Kerja di Sektor Teknologi". Yogyakarta: Jurnal Ketenagakerjaan dan Industri, Vol. 10, No. 2, hal. 189-207.

¹¹³ Kusuma, Dian dan Hartono, Budi. Op.,cit halaman 45

pengembalian yang tinggi dari investasi mereka ketika startup tersebut sukses. Dengan demikian, modal ventura membuka pintu bagi startup yang mungkin tidak dapat berkembang tanpa suntikan dana yang signifikan.¹¹⁴

2. Skalabilitas dan Pertumbuhan Bisnis

Modal ventura juga berkontribusi pada kemampuan startup dan UKM untuk berkembang secara eksponensial. Banyak startup yang memiliki produk atau layanan yang inovatif, tetapi mereka menghadapi kendala dalam memperluas operasionalnya karena terbatasnya sumber daya. Dengan dukungan modal ventura, perusahaan-perusahaan ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, merekrut lebih banyak tenaga kerja, memperluas jaringan distribusi, dan melakukan pemasaran yang lebih agresif.¹¹⁵

Di Indonesia, perusahaan modal ventura telah menjadi pendorong utama di balik kesuksesan beberapa unicorn, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Startup-startup ini tidak hanya berhasil berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu memperluas operasi mereka hingga ke tingkat regional, sebagian besar berkat suntikan dana dari modal ventura yang memungkinkan mereka berinovasi dengan cepat dan mengeksekusi strategi ekspansi yang agresif.¹¹⁶ UKM juga mendapat manfaat dari modal ventura dalam hal pertumbuhan bisnis, terutama di sektor yang membutuhkan inovasi dan teknologi. Misalnya, di sektor pertanian, UKM yang bergerak dalam teknologi agrikultur dapat menggunakan pendanaan modal ventura untuk mengembangkan teknologi pertanian presisi, alat

¹¹⁴ Putra, Aditya dan Nuraini, Siti. 2023. "Peran Modal Ventura dalam Mendorong Transfer Teknologi dan Pengetahuan di Industri Manufaktur Indonesia". Denpasar: Jurnal Inovasi dan Manajemen Teknologi, Vol. 11, No. 2, hal. 167-185.

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

otomatisasi, atau aplikasi digital yang membantu petani meningkatkan hasil panen mereka. Dampak langsungnya adalah peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar.¹¹⁷

3. Pengembangan Produk dan Inovasi Teknologi

Modal ventura mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh startup dan UKM. Startup yang didukung oleh modal ventura sering kali beroperasi dalam industri yang berteknologi tinggi dan berorientasi pada inovasi, seperti fintech, edutech, medtech, dan e-commerce. Perusahaan modal ventura tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendukung startup dalam pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.¹¹⁸

Perkembangan teknologi digital dan inovasi berbasis internet di Indonesia sangat didorong oleh perusahaan modal ventura. Di sektor fintech, misalnya, modal ventura telah memainkan peran besar dalam mendukung startup yang menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman online, dan manajemen kekayaan berbasis aplikasi. Inovasi semacam ini memperluas akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional.

Sektor UKM juga mendapatkan manfaat dari inovasi yang didorong oleh modal ventura, terutama dalam hal adopsi teknologi baru. Modal ventura sering kali berinvestasi dalam startup teknologi yang menyediakan solusi berbasis teknologi untuk UKM, seperti platform e-commerce, alat manajemen inventaris digital, dan aplikasi akuntansi otomatis. UKM yang mengadopsi teknologi ini

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Santoso, Budi dan Rahmawati, Rina. 2021. "Analisis Komparatif Dampak Modal Ventura terhadap Ekonomi Nasional: Studi Kasus Indonesia dan Negara ASEAN". Surabaya: Jurnal Ekonomi ASEAN, Vol. 6, No. 1, hal. 88-106.

dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya, dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.¹¹⁹

4. Jaringan dan Sumber Daya Non-Finansial

Perusahaan modal ventura juga menawarkan sumber daya non-finansial yang sangat berharga bagi startup dan UKM. Sumber daya ini termasuk akses ke jaringan profesional yang luas, bimbingan dari ahli industri, serta nasihat strategis dan operasional. Banyak perusahaan modal ventura memiliki tim yang terdiri dari profesional dengan pengalaman luas dalam mengelola bisnis, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan kepada startup dalam hal manajemen, pengembangan produk, strategi pasar, hingga pengelolaan risiko.¹²⁰

Jaringan bisnis yang dimiliki oleh modal ventura memungkinkan startup dan UKM mendapatkan akses ke mitra strategis, pemasok, dan bahkan pelanggan besar. Dalam banyak kasus, modal ventura juga membantu perusahaan-perusahaan ini melakukan ekspansi internasional dengan memanfaatkan jaringan global mereka. Misalnya, startup fintech yang berbasis di Indonesia dapat diperkenalkan kepada investor atau mitra potensial di negara-negara lain, membuka peluang untuk ekspansi ke pasar baru.

5. Pengaruh Terhadap Ekosistem Startup di Indonesia

Kontribusi modal ventura terhadap sektor startup di Indonesia tidak hanya terbatas pada perusahaan yang mereka danai, tetapi juga berpengaruh terhadap ekosistem startup secara keseluruhan. Dengan adanya investasi yang terus mengalir dari modal ventura, ekosistem startup di Indonesia semakin berkembang,

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

baik dari segi jumlah perusahaan rintisan maupun kualitas inovasi yang mereka hasilkan.¹²¹

Ekosistem startup yang berkembang menciptakan efek domino positif pada perekonomian. Sebagai contoh, setiap startup yang berhasil tumbuh tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pendukung, seperti industri teknologi, pemasaran digital, dan layanan hukum. Semakin banyak startup yang didukung oleh modal ventura, semakin besar dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing di pasar global.¹²²

Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya modal ventura dalam mendukung pertumbuhan ekosistem startup dan UKM. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan peraturan telah diterbitkan untuk mendorong pertumbuhan modal ventura dan investasi di sektor-sektor strategis. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Investasi Pemerintah, yang memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan modal ventura dan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek inovatif di berbagai sektor.¹²³

Perusahaan modal ventura memainkan peran penting dalam peningkatan pendapatan negara, terutama melalui kontribusi pajak. Modal ventura, sebagai investor utama dalam startup dan usaha kecil menengah (UKM), tidak hanya membantu dalam pengembangan sektor-sektor tersebut tetapi juga berkontribusi

¹²¹ Santoso, Budi dan Rahmawati, Rina. 2021. "Analisis Komparatif Dampak Modal Ventura terhadap Ekonomi Nasional: Studi Kasus Indonesia dan Negara ASEAN". Surabaya: Jurnal Ekonomi ASEAN, Vol. 6, No. 1, hal. 88-106.

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid*

langsung terhadap pendapatan negara melalui berbagai bentuk pajak yang dihasilkan dari aktivitas investasi dan pengembangan usaha.¹²⁴

a. Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan

Modal ventura memberikan dana kepada startup dan UKM yang kemudian menggunakan dana ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Ketika bisnis ini mulai menghasilkan keuntungan, mereka diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan ini berlaku baik bagi perusahaan yang menerima pendanaan (startup dan UKM) maupun bagi perusahaan modal ventura yang menerima keuntungan dari investasi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap entitas yang mendapatkan penghasilan di Indonesia wajib membayar PPh Badan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi modal ventura menjadi bagian dari basis pengenaan pajak yang berkontribusi langsung terhadap kas negara.¹²⁵

Para pengelola dan pemilik modal ventura yang berstatus sebagai individu juga dikenakan pajak penghasilan perorangan atas dividen atau keuntungan lain yang diperoleh dari investasi mereka. Hal ini meningkatkan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Startup dan UKM yang tumbuh dengan dukungan modal ventura sering kali beroperasi di sektor yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa. Aktivitas ekonomi ini memicu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketika perusahaan yang

¹²⁴ Nugroho, Adi (2022), *Peran Modal Ventura dalam Pengembangan Ekosistem Startup*, Penerbit ANDI; 2022, halaman 95.

¹²⁵ *Ibid*

didanai oleh modal ventura mulai memperluas operasinya dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, PPN yang dipungut dari transaksi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Setiap transaksi yang terjadi di pasar domestik, terutama yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat seperti e-commerce atau fintech, menghasilkan kontribusi PPN yang tinggi untuk pemerintah.¹²⁶

Contoh nyata dari sektor ini adalah perusahaan e-commerce yang berkembang di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya transaksi digital dan belanja online, pendapatan dari PPN semakin besar, terutama dari startup yang didukung modal ventura yang berhasil menjadi pemain besar di pasar seperti Tokopedia dan Bukalapak.¹²⁷

c. Pajak atas Transaksi Investasi

Perusahaan modal ventura juga terlibat dalam berbagai transaksi investasi, termasuk merger, akuisisi, dan IPO (*Initial Public Offering*). Ketika modal ventura keluar dari investasinya melalui penjualan saham atau akuisisi, ada pajak yang dikenakan atas keuntungan modal (*capital gain*). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Saham dan Sekuritas yang Diperdagangkan di Pasar Modal mengatur pengenaan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi saham dan sekuritas. Ketika startup yang didanai oleh modal ventura sukses dan saham mereka diperdagangkan di pasar modal, setiap transaksi penjualan saham

¹²⁶ Hidayat, Fajar (2019), *Modal Ventura untuk Ekonomi Hijau Indonesia*, Penerbit Mitra Wacana Media; 2019, halaman 167.

¹²⁷ *Ibid*

menghasilkan pajak yang signifikan untuk pemerintah.¹²⁸ Sebagai contoh, ketika perusahaan modal ventura keluar dari investasinya melalui IPO atau menjual saham di startup yang mereka biayai, keuntungan modal dari penjualan ini dikenakan pajak yang selanjutnya meningkatkan pendapatan negara.

d. Pajak Perusahaan Multinasional dan Dampak ke Sistem Keuangan Nasional.

Beberapa perusahaan modal ventura internasional juga berinvestasi di startup Indonesia. Ketika perusahaan-perusahaan ini memperoleh keuntungan dari investasi mereka di pasar Indonesia, mereka diwajibkan membayar pajak di Indonesia sesuai dengan aturan perpajakan internasional. Peraturan mengenai pajak perusahaan multinasional ini diatur melalui perjanjian perpajakan bilateral dan multilateral yang melibatkan Indonesia. Salah satu contohnya adalah implementasi prinsip *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang bertujuan mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah dan menghindari pajak di negara tempat mereka beroperasi.¹²⁹

Kontribusi ini memperkuat sistem keuangan nasional dengan memastikan bahwa setiap keuntungan yang dihasilkan dari investasi modal ventura, baik dari perusahaan domestik maupun asing, memberikan kontribusi pajak yang sesuai ke kas negara. Penguatan sistem pajak dan penerapan peraturan pajak internasional di Indonesia memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi negara dan memperkuat sumber daya keuangan pemerintah.

¹²⁸ Sari, Novita (2021), *Modal Ventura dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit Pustaka Baru; 2021, halaman 112.

¹²⁹ *Ibid*

e. Dampak Terhadap Stabilitas dan Likuiditas Sistem Keuangan Nasional

Modal ventura juga berkontribusi terhadap stabilitas dan likuiditas sistem keuangan nasional. Ketika modal ventura mendanai startup dan UKM, mereka menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana perusahaan yang didanai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong daya beli masyarakat. Perusahaan yang tumbuh ini tidak hanya membayar pajak, tetapi juga meningkatkan permintaan terhadap layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya, seperti kredit dan pembiayaan usaha.¹³⁰

Meningkatnya jumlah startup dan UKM yang mendapatkan dukungan modal ventura, terjadi peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan yang inovatif, seperti pinjaman digital dan layanan pembayaran berbasis teknologi. Hal ini mendorong inovasi dalam sistem keuangan nasional dan mempercepat transformasi digital di sektor perbankan. Pada akhirnya, hal ini membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil, serta memperluas basis pajak negara.¹³¹

f. Insentif Pajak untuk Modal Ventura

Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif pajak bagi perusahaan modal ventura. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu mengatur tentang insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya dalam sektor-sektor yang dianggap strategis untuk pembangunan nasional, termasuk modal ventura yang berinvestasi di startup yang berfokus pada teknologi, infrastruktur, dan sektor strategis lainnya. Insentif ini

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *ibid*

bertujuan untuk mendorong lebih banyak investasi dari modal ventura ke dalam ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pajak dari sektor yang tumbuh tersebut.¹³²

¹³² Wicaksono, Budi (2023), *Akselerasi Inovasi melalui Modal Ventura*, Kompas Media Nusantara; 2023, halaman 189.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Urgensi Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Modal Ventura Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam pengelolaan perusahaan modal ventura. Mengingat tingginya tingkat risiko investasi dalam sektor startup dan UKM, penerapan prinsip ini mampu melindungi perusahaan modal ventura dari potensi kerugian yang besar dan memastikan keberlanjutan operasi mereka. Prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih matang, yang mencakup evaluasi risiko secara menyeluruh, penilaian kemampuan perusahaan penerima modal untuk bertahan di pasar, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario ekonomi yang tidak menentu. Tanpa prinsip kehati-hatian, perusahaan modal ventura akan rentan terhadap kerugian finansial yang besar dan ketidakmampuan untuk menghadapi gejolak pasar.
2. Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura Prinsip kehati-hatian dalam perusahaan modal ventura mencakup berbagai aspek penting, seperti pengelolaan modal, manajemen risiko, strategi investasi yang cermat, dan penyusunan exit strategy yang tepat. Ruang lingkup prinsip kehati-hatian ini juga mencakup perlindungan terhadap aset dan modal perusahaan, serta pemantauan ketat terhadap perkembangan startup atau UKM yang menerima investasi. Dengan demikian, perusahaan modal ventura dapat mengatur portofolio mereka secara lebih seimbang, mengoptimalkan peluang keuntungan, dan meminimalkan potensi kerugian. Prinsip ini juga melibatkan perencanaan jangka panjang untuk

memastikan perusahaan modal ventura tetap likuid dan dapat menghadapi berbagai perubahan ekonomi atau regulasi.

3. **Kontribusi Perusahaan Modal Ventura dalam Sistem Perekonomian Nasional**
Perusahaan modal ventura memainkan peran penting dalam mendukung sistem perekonomian nasional. Mereka membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada startup dan UKM yang inovatif. Selain itu, perusahaan modal ventura turut berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing nasional, dan diversifikasi sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, serta memperkuat stabilitas dan likuiditas dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, modal ventura menjadi penggerak utama dalam pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing global Indonesia.

B. Saran

Adapun saran sebagai masukan yang diharapkan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan agar Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang Lebih Ketat Perusahaan modal ventura harus lebih memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan investasi. Ini meliputi pengelolaan modal yang cermat, analisis risiko yang lebih mendalam, serta pengawasan ketat terhadap perkembangan perusahaan yang dibiayai. Langkah ini dapat diintegrasikan dengan regulasi dan standar keuangan yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan ketahanan perusahaan modal ventura dalam menghadapi gejolak ekonomi.

2. Sebaiknya edukasi dan pelatihan bagi pengelola modal ventura pengelola perusahaan modal ventura harus mendapatkan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan terkait manajemen risiko, pengelolaan investasi, dan regulasi keuangan terbaru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengoptimalkan strategi investasi di berbagai sektor ekonomi.
3. Diharapkan agar Peningkatan Sinergi dengan Pemerintah dan Regulator Untuk meningkatkan kontribusi terhadap sistem perekonomian nasional, perusahaan modal ventura harus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan regulator. Peningkatan kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah investasi serta insentif pajak yang mendorong pertumbuhan startup dan UKM yang didanai modal ventura. Selain itu, perusahaan modal ventura dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung program-program pengembangan ekonomi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almusawir.(2024).”*Hukum dagang*”Jakarta: prenada media.
- Bisdan Sigalinggang, Muhammad Yusni,2023,*Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*,Medan, Umsu Press.
- Bisdan sigalingging, muhammad yusni(2023) “*Reformasi penguatan status independensi otoritas jasa keuangan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan*”, Umsu press.
- Christiawan, R. (2020). *Uji Tuntas Hukum: Legal Due Dilligence*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta Sinar Grafika
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* .Medan:Pustaka Prima.
- Gunawan, Herry (2018), *Due Diligence dalam Investasi Modal Ventura*, Penerbit Andi
- Gunawan, Herry. (2021), *Etika Bisnis dan Tata Kelola Modal Ventura*, penerbit Andi
- Handayani, Putri (2022), *Manajemen Portofolio Modal Ventura*, Gramedia Pustaka Utama
- Handayani, Putri. (2022), *Reputasi dan Branding Perusahaan Modal Ventura*. Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat, Fajar (2019), *Analisis Makroekonomi untuk Investasi Modal Ventura*, Penerbit Mitra Wacana Media
- Hidayat, Fajar. (2023), *Modal Ventura di Era Revolusi Industri 4.0*. Penerbit Andi
- Ida Hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*”.Medan : Pustaka Prima.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko I*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq, 2017,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Kusuma, Raden. (2018), *Analisis Investasi dalam Modal Ventura*. Penerbit Indeks
- Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

- Muhammad zamroni. (2019). *Perlindungan Hukum: Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia Kontemporer*. Media Sahabat Cendekia
- Murni, dzulaekha, (2023) "*Perkembangan hukum dagang dalam perspektif globalisasi*" Jakarta: scopindo media pustaka.
- Pratama, Indra (2020), *Strategi Investasi Modal Ventura di Era Digital*, Rajawali Pers
- Pratama, Indra. (2019), *Due Diligence dalam Investasi Modal Ventura*. Rajawali Pers
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sari, Novita (2021), *Manajemen Keuangan Perusahaan Modal Ventura*, Penerbit Pustaka Baru
- Sari, Novita. (2019), *Optimalisasi Return Investasi Modal Ventura*. Penerbit Pustaka Baru
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Susilo, Djoko. (2017), *Regulasi dan Pengawasan Industri Modal Ventura di Indonesia*. Penerbit Erlangga
- Sutrisno, Adi (2021), *Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura*, Penerbit Erlangga
- Sutrisno, Adi. (2018), *Manajemen Risiko dalam Modal Ventura*. Penerbit Mitra Wacana Media
- Syata, W. M., Nia, M., & Ilham, M. (2023). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bina pusaka.
- Tirtayasa, I. S. (2021). *Analisis Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara*. umsu press.
- Wicaksono, Budi (2023), *Teknologi dan Inovasi dalam Investasi Modal Ventura*, Kompas Media Nusantara
- Wijaya, Lina. (2020), *Strategi Investasi Modal Ventura di Era Digital*. Salemba Empat
- Wijaya, Surya (2019), *Manajemen Risiko Modal Ventura: Teori dan Praktik*, Salemba Empat
- .

B. Jurnal

- Atika, J. (2015). Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, (2), 22-38
- Gompers, P., Kovner, A., & Lerner, J. (2019). "Specialization and Success: Evidence from Venture Capital". *Journal of Economics & Management Strategy*, 18(3), 817-844.
- Gornall, W., & Strebulaev, I. A. (2015). The Economic Impact of Venture Capital: Evidence from Public Companies. *SSRN Electronic Journal*, 1–22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2681841>
- Gunawan, Herry dan Susilo, Djoko. (2020). "Efektivitas Due Diligence sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Investasi Modal Ventura". *Yogyakarta: Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 12, No. 2, hal. 145-163.
- Hartono, Budi dan Sari, Ratna. 2021. "Urgensi Regulasi Kehati-hatian dalam Memitigasi Risiko Investasi Modal Ventura". *Surabaya: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 1, hal. 112-130.
- Hidayat, Fajar dan Putri, Anindita. 2023. "Evaluasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Due Diligence Perusahaan Modal Ventura". *Medan: Jurnal Riset Keuangan dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, hal. 112-130
- Kartono. (2020). Kinerja Perusahaan Modal Ventura Diukur dari Sisi Rasio Beban Total Aset Return on Asset dan Non Performing Finance. *Sekuritas*, 3(2), 122–131.
- Kusuma, Dian dan Hartono, Budi. 2021. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Modal Ventura di Indonesia: Studi Kasus Multi-Perusahaan". *Surabaya: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 13, No. 3, hal. 145-163.
- Myrna Sofia et.al (2021). Modal Ventura Indonesia,. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. Vol 11(2), 161–162.
- Nugroho, Adi dan Wulandari, Rika. (2022). "Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Investasi Modal Ventura pada Startup Teknologi: Tantangan dan Strategi". *Semarang: Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1, hal. 55-72.
- Prasetyo, Andi dan Wulandari, Siti. 2022. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Modal Ventura: Analisis Komprehensif dari Perspektif Hukum dan Manajemen Risiko". *Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 16, No. 2, hal. 210-228.

- Pratama, Indra dan Kusuma, Dewi. (2023). "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan Modal Ventura". Bandung: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 3, hal. 201-220.
- Putra, Aditya dan Nuraini, Siti. 2020. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Konteks Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura". Denpasar: Jurnal Governansi dan Akuntabilitas, Vol. 12, No. 2, hal. 167-185.
- Rantesalu, A. A. (2022). The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8), 1553-1580
- Salsabila, Z. (2024). "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Santoso, Budi dan Rahmawati, Rina. 2022. "Analisis Komparatif Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian Perusahaan Modal Ventura di ASEAN". Surabaya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Asia Tenggara, Vol. 7, No. 1, hal. 88-106.
- Santoso, R. (2023). "Urgensi Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional". *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 202-216.
- Sari, D. (2020). "Fenomena Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)". *AKTIVA: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(1), 81-93.
- Susilowati, R. Y. N., Alvia, L., & Desriani, N. (2023). "Faktor-Faktor Institusional Yang Berpengaruh Pada Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan-Perusahaan Startup Di Negara-Negara Asean." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28(2), 193-205.
- Wibowo, Ari dan Lestari, Dewi. 2021. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Manajemen Risiko Operasional Perusahaan Modal Ventura". Makassar: Jurnal Manajemen Risiko dan Asuransi, Vol. 15, No. 3, hal. 201-220.
- Widodo, Joko dan Fitriani, Eka. 2023. "Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian dalam Strategi Exit Perusahaan Modal Ventura: Studi Kasus di Indonesia". Malang: Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, hal. 45-63.
- Wijaya, Surya dan Putri, Anindita. 2022. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Perusahaan Modal Ventura di Indonesia: Studi Kasus 5 Perusahaan Terkemuka". Jakarta: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 14, No. 2, hal. 78-95.

Windy Dwi Zhelsa Fithri (2023)Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia,. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4399-4407

C. Internet

<https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202022.pdf> diakses pada kamis, 11 july.2024 pukul 17.45

OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/PJOK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha diakses pada kamis, 11 july.2024 pukul 18.21